



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KHUSUSNYA DELIK ADUAN
(STUDI KASUS: PENANGANAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG)**

TESIS

**JUNIATI TINA MELINDA
1006789702**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN EDUKATIF
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

TESIS

**INTAN INDRIA RININTA
1006789261**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
13 JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Juniati Tina Melinda

NPM : 1006789702

Tanda tangan :






Tanggal : 13 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Juniati Tina Melinda
NPM : 1006789702
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Khususnya Delik Aduan (
Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Polresta Padang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H. 
Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. 
Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KHUSUSNYA DELIK ADUAN
(STUDI KASUS: PENANGANAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**JUNIATI TINA MELINDA
1006789702**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Juniati Tina Melinda

NPM : 1006789702

Tanda tangan :

Tanggal : 13 Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juniati Tina Melinda
NPM : 1006789702
Program studi : Pascasarjana
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang)*”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan


Juniati Tina Melinda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas segala anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Padang)” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H. selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun pada tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku K. Simarmata (alm) dan K. Agnes Manik atas semangat dan cinta kasihnya yang selalu setia menemani setiap langkah penulis.


7. Terima kasih tiada terhingga pula kepada adik-adikku Boyke, Nike, Koko dan Riri (Simarmata Pondok Pinang) serta edaku yang telah memberikan bantuan dan doa serta semangat hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini.
8. Teman-teman di Polresta Padang yang sabar memberikan data yang diperlukan penulis dan bersedia memberikan waktunya diantara kesibukan dalam menangani perkara, terutama kepada Ibu Citra Henita, S.H., Simon S. dan Rio Teguh Putra.
9. Teman-teman di Kejaksaan Negeri Padang yang telah membantu memberikan data-data dalam penulisan tesis ini terutama kakak Irawati, SH.
10. Ibu Bintang di Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM yang selalu memberikan solusi ketika penulis kesulitan mencari data untuk kelengkapan tesis ini.
11. Petugas pada P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat terutama kepada Hj. Asni Armen, Dra. Hj. Daslinar, dan Hj. Roslaini, S.E. yang telah memberikan data-data dan berbagi cerita pengalaman yang dibutuhkan penulis untuk tesis ini.
12. Seluruh teman seperjuanganku kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi pascasarjana ini.
13. Terima kasih tiada terhingga pula kepada Intan, Beatrix, Tira, Mas Sigit, Bang Dede, Davit, Mas Hajar, Mas Hanafi, Bang Hendra, Mas Haryadi, Mbak Wiwien yang membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau mengantarkan penulis yang sulit menemukan jalan (arah) alias sering tersesat.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum, khususnya dalam penanganan perkara KDRT. Semoga.

Jakarta, Juni 2012

JUNIATI TINA MELINDA



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juniati Tina Melinda
NPM : 1006789702
Program studi : Pascasarjana
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Padang)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan

Juniati Tina Melinda

ABSTRAK

Nama : Juniati Tina Melinda
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Perkara di Polresta Padang)

Karakteristik perkara KDRT (*domestic violence*) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

Kata kunci :
perlindungan hukum, kebijakan, delik aduan, kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Name : Juniati Tina Melinda
Study program : Law and The Criminal Justice System
Title : Protection Jurisdictionaling to Domestic Violence Victim's Particular Crime of Complaint (Case Study: Handling Cases of Domestic Violence in Polresta Padang)

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view alonging to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi.


Key words:

Jurisdictional protection, policy, crime by complaint, domestic violence.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL, SKEMA DAN DIAGRAM	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pernyataan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Kerangka Konsep	15
1.9 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2.2 Masalah dan Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.4 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT.....	30
2.5 Peran Penegak Hukum Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
2.6 Budaya Patriarkhi Sebagai Salah Satu Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
BAB III PEMBAHASAN TEORITIS TENTANG DELIK ADUAN	
3.1 Pengertian Delik Aduan.....	45
3.2 Pengaturan Delik Aduan Dalam KUHP	50
3.3 Jenis Delik Aduan	57
3.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Delik Aduan.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kebijakan Penanganan Umum Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	67
4.2 Penyelesaian Perkara KDRT Delik Aduan Melalui Mediasi	
4.2.1. Kebijakan Unit PPA Polresta Padang dalam Penanganan Perkara KDRT.....	75
4.2.2. Delik Aduan Sebagai Alasan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara KDRT.....	79
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL, SKEMA DAN GRAFIK

Skema 4.1	Penanganan Perkara KDRT berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2008.....	78
Tabel 4.1	Jumlah Perkara KDRT di Polresta Padang (2008-2011).....	81
Skema 4.2	Penanganan Perkara KDRT di Polresta Padang.....	83
Diagram 4.1	Laporan KDRT pada Tahun 2011.....	84
Diagram 4.2	Laporan KDRT dengan korban perempuan (istri) Tahun 2011...	85
Tabel 4.2	Karakteristik KDRT Terhadap Korban Istri di Kota Padang.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini adalah juga kekerasan yang sangat sulit diungkap, antara lain karena : (1) cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut lumrah saja (bahkan, merupakan bagian dari “pendidikan” yang dilakukan suami pada isteri); (2) konflik keluarga dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri; (3) baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda. Pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka “aib” dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi.¹

Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo, *domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan,

¹ Kristi Poerwandari, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis”, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, penyunting Tapi Omas Ihromi dkk, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 283.

angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga dark number of domestic crimes menjadi tinggi.²

KDRT memang tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai suatu bentuk kejahatan tanpa harus disandingkan dengan suatu bentuk hubungan keluarga. Hal itu merupakan hal yang sangat dilematis dan hal itu juga disadari oleh korban, khususnya oleh kelompok istri yang misalnya datang ke LBH APIK. Para istri yang menjadi korban KDRT yang datang ke LBH APIK umumnya memang tidak bisa kemudian secara gagah berani mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan suaminya. Hal itu membutuhkan satu proses konseling yang cukup lama. LBH APIK pun tidak bisa memaksakan hal itu. Artinya LBH APIK akan menyampaikan beberapa pilihan. Sebagai contoh, jika dia mau melakukan pelaporan maka LBH APIK akan menyampaikan konsekuensi dari setiap tindakan tersebut. Terkadang LBH APIK juga menyebutkan “jalur aman” menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan mengajukan gugatan. Umumnya para korban tersebut memang memilih melakukan gugatan karena dianggapnya sebagai jalur yang tidak berkonflik dibandingkan dengan jalur pidana yang dampaknya lebih jauh (pelaku/suami korban kemungkinan akan dipidana penjara).³

Dengan lahirnya UU PKDRT pada tahun 2004, maka diharapkan jumlah kasus KDRT menurun dan penanganan korban KDRT yang lebih berperspektif korban yang pada umumnya adalah perempuan. Namun dengan adanya beberapa pasal dalam UU PKDRT tersebut yakni kualifikasi delik aduan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 maka peran korban sangat dibutuhkan untuk mengadukan kekerasan yang telah dialaminya kepada penegak hukum. Sementara karakteristik dari KDRT itu memiliki beban psikologis tersendiri dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Hal ini menjadi masalah bagi penanganan korban KDRT itu apabila korban tidak berani untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya.

² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hal. 6.

³ “Refleksi dan Catatan Kerja LBH APIK Jakarta Tahun 2010”, <www.lbh-apik.or.id>, 23 April 2011.

Selanjutnya menurut Natangsa Surbakti menyatakan bahwa dengan menetapkan sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana tetap mempertahankan sebagai sarana yang terakhir dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah pihak penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik.⁴

Dengan terqualifikasinya sebagai delik aduan maka sarana hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, aduan dicabut, perkara dihentikan proses pemeriksaan dan secara otomatis keharmonisan perkawinan akan terjaga.⁵ Hal ini tampaknya sesuai dengan salah satu tujuan dari UU PKDRT tersebut adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan keutuhan keluarga atau keharmonisan perkawinan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Secara kultural Indonesia pada umumnya adalah wilayah yang memiliki sifat patriarkhi⁶ dalam hubungan kekerabatan. Berbeda dengan

⁴ Natangsa Surbakti, "Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2006) : 97-114 sebagaimana dikutip Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hal. 121.

⁵ *Ibid*, hal. 125

⁶ Patriarkhi adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada dibawahnya (subordinat). Patriarkhi dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan Negara tanpa memandang perbedaan budaya, agama dan latar belakang sosial lainnya, termasuk Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hofstede terhadap budaya 50 Negara di dunia menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 dalam dimensi tingginya jarak antara

budaya patriarkhi yang mendominasi budaya di Indonesia, budaya matrilineal yang menjadi budaya Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat, menjadi salah satu budaya yang mempunyai corak tersendiri khususnya dalam memandang peran perempuan.

Budaya (adat) Minangkabau, sebagai budaya dominan Sumatera Barat mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan. Perempuan berada di posisi yang terhormat sehingga seorang anak mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) dan perempuan berada pada pusat kekuasaan (matriakhat). Masyarakat dan adat Minangkabau⁷ yang egaliter dan menganut system matrilineal⁸ itu menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki secara setara. Masyarakat Minangkabau tidak menganggap tubuh, jenis kelamin, dan seksualitas sebagai atribut pada konstruksi gender. Masyarakat ini juga tidak membuat pembagian publik domestik bagi laki-laki dan perempuan. Namun, sejak masyarakat mulai mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama

kekuatan laki-laki dan perempuan, Lihat: Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 25.

⁷ Adat Minangkabau dirumuskan menjadi empat, yaitu (1) adat yang sebenarnya adat adalah segala sesuatu yang datang dari Tuhan dan tidak berubah, yang merupakan hukum dan sifat alam. Adat ini yang disebut “tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas,” kecuali Tuhan mau mengubahnya. Adat ini berlaku di seantero Ranah Minang baik di Darek maupun di Rantau. (2) Adat yang diadatkan adalah aturan-aturan yang diterima dari peletak dasar adat Minangkabau, (3) Adat yang teradat adalah kesepakatan di dalam suatu Nagari (satuan teritorial terendah), suku, atau kampung yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Masing-masing Nagari dapat saja berbeda antara satu Nagari dengan lainnya dalam masyarakat Minangkabau, (4) Adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah mentradisi dalam suatu Nagari dan lebih terfokus pada perbuatan baik (perbuatan beradat). Misalnya gotong royong. Adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan disebut “berbuhul mati” (diikat dengan sangat kuat) karena tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Kerapatan adat Minangkabau tidak akan mengubah system matrilineal dengan patrilineal, walaupun akhir-akhir ini muncul wacana untuk perubahan itu. Sedangkan, adat yang teradat dan adat istiadat disebut “berbuhul sentak” (tidak diikat dengan sangat kuat) karena perubahan zaman menyebabkan perubahan kebutuhan sehingga apa yang dahulu telah dibiasakan mungkin berubah sesuai dengan perubahan zaman. Lihat: Atmazaki, *Dinamika Gender Dalam Konteks Adat Dan Agama*, (Padang: Universitas Negeri Padang Perss, 2007).

⁸ Ciri-ciri masyarakat ini (matrilineal) adalah (1) menelusuri turunan kekerabatan melalui perempuan;(2) ayah seseorang tidak pernah menjadi anggota kelompok matrilinealnya sendiri;(3) anak seorang perempuan akan termasuk ke dalam matrilinealnya, tetapi anak seorang laki-laki tidak termasuk dalam kelompoknya;(4) istri dan suami tidak memiliki bersama kelompok matrilineal yang sama;(5) individu-individu tidak pernah mengalihkan keanggotaan kelompok keturunannya setelah menikah;(6) kaum perempuan menjadi penerus kelompok matrilineal;(7) laki-laki mengontrol kelompok tidak sebagai suami/ayah tetapi sebagai saudara perempuannya sehingga ia mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar terhadap anak saudara perempuannya dan warisan akan diteruskan melalui dia (sebagai paman) kepada kemenakannya;(8) ada keayahan biologis (suami), ada keayahan sosiologis (paman). Lihat: Atmazaki, *Dinamika Gender Dalam Konteks Adat Dan Agama*, (Padang: Universitas Negeri Padang Perss, 2007)

generasi muda yang telah mendapat pendidikan umum, tidak sedikit tantangan terhadap bagaimana adat dan budaya itu dijalankan. Sampai pada puncaknya, dengan berbagai contoh, dinyatakan bahwa adat Minangkabau sedang berada di persimpangan jalan yang belum diketahui ke mana arahnya.⁹

Sementara itu sarjana feminis merasa bahwa yurisprudensi aliran utama bersifat patriarkhi. Mereka menunjukkan bahwa doktrin hukum mendefinisi kaum laki-laki dan melindungi mereka, bukan melindungi perempuan. Mereka berpendapat bahwa dengan mengabaikan perbedaan jender, pemberlakuan konsepsi hukum dapat mengekalkan kekuasaan patriarkhi.¹⁰

Jika dihubungkan dengan isu tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Misalnya Jane Roberts Chapman, pendiri Center for Women Policy Studies mengungkapkan, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan Negara. Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.¹¹

Pada tahun 2006, Balitbang HAM Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. melakukan penelitian di Sumatera Barat yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ketika penelitian ini dilakukan belum ada data akurat yang dapat diambil baik dari pihak penyidik dalam hal ini Polresta Padang mengenai jumlah laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dari pihak istri karena ketika korban disuruh untuk melakukan visum di rumah sakit, korban tidak mau melakukannya dengan alasan tidak adanya biaya atau tabu/malu. Sering pula korban hanya

⁹ Atmazaki, *op.cit.*, hlm. 2

¹⁰ Sulistyowati Irianto, "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan", dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, penyunting Tapi Omas Ihromi dkk, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 96.

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), hal. 78.

melaporkan saja tetapi ketika akan diperiksa untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) korban tidak mau datang.

Penelitian yang dilakukan Balitbang HAM tersebut berjudul Pelaksanaan Advokasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM dengan lokasi penelitian Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Propinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga lebih diutamakan melalui tokoh adat setempat yakni ninik mamak dan karena di daerah tersebut pengaruh agama yakni agama Islam masih kuat sehingga setiap adanya pengaduan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, justru menjadi bumerang, dimana suami dapat mengartikan bahwa istri tidak ridho padanya dan menjadi alasan untuk menjatuhkan talak cerai.¹²

Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Studi Kajian Wanita Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2007, kekerasan dalam rumah tangga perempuan mengalami peningkatan cukup signifikan di Kota Padang selama tahun 2002 – 2007, yakni 517 kasus dari jumlah 425 kasus selama tahun 1996 - 2001. Kekerasan seringkali menimpa wanita etnik Minangkabau dalam suatu keluarga batih. Pihak korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, psikologis dan ekonomis akibat perlakuan buruk oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan utama adalah perbedaan pola pandang di antara suami–isteri dalam membina rumah tangga yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan bagi pihak yang lemah.¹³

Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan di Polresta Padang pada tahun 2010 sejumlah 134 kasus KDRT¹⁴. Kota Padang dengan jumlah penduduk kota Padang pada tahun 2010 sebanyak 833.584 jiwa dengan penduduk laki-

¹² Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2006).

¹³ Studi Kajian Wanita Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau Di Kota Padang*, (Padang: Studi Kajian Wanita, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007).

¹⁴ Sumber data dari Unit PPA Polresta Padang

laki 415.235 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 418.349 jiwa¹⁵, maka jumlah kasus KDRT yang dilaporkan tersebut cukup tinggi. Walaupun jumlah tersebut belum tentu menunjukkan jumlah KDRT yang sebenarnya terjadi, kemungkinan akan lebih banyak dari angka yang dilaporkan tersebut. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan di adat matrilineal pun tetap mengalami kekerasan. Hal ini bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Sanderson¹⁶ bahwa hanya pada masyarakat matrilineal kesetaraan perempuan lebih terlihat karena kepemilikan harta dan sumber-sumber ekonomi lebih terpusat pada perempuan.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepolisian, Advokat dan Pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Peran Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004. Saat Kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Mencermati hal-hal tersebut penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Kasus KDRT Di Polresta Padang).

1.2.Pernyataan Masalah

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban, artinya kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga penderitaan psikologis. Kerugian yang diderita korban kejahatan ini seharusnya dilindungi oleh Negara. Namun dalam prakteknya, kepentingan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan (istri) sering terbentur

¹⁵ "Jumlah Penduduk Sumatera Barat", <http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=355>, diakses tanggal 4 Desember 2011.

¹⁶ Atmazaki, *op.cit.*, hal. 42.

(menjadi dilema) antara keharmonisan keluarga itu sendiri dengan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh korban tersebut, sementara salah satu tujuan Negara dalam membuat undang-undang ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Peran penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya penyidik Polri sebagai pintu pertama dalam sistem peradilan pidana dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tentunya akan mempengaruhi penanganan perkara yang dilaporkan oleh korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan akan mengalami “korban ganda” apabila tidak ditangani dengan perlindungan hukum yang memang seharusnya diterima oleh korban.

Penyelesaian yang tidak dilakukan dengan tepat akan jauh dari tujuan hukum semestinya, sehingga seharusnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan cara yang khusus, demikian pula sanksinya. Dengan demikian perlu ada bentuk pendekatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat memberikan pengaruh positif dalam penegakan hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

1.3.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian?
2. Apakah dengan delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT ?
3. Bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian delik aduan kekerasan dalam rumah tangga ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana KDRT.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus : Penanganan Kasus KDRT di Polresta Padang) diharapkan bermanfaat untuk :

1. Kepentingan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini dapat menambah khasanah perkembangan ilmu hukum, khususnya sistem peradilan pidana.

2. Kepentingan praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan solusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada delik aduan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan sehingga menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan bagi penegak hukum khususnya penyidik Polri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif¹⁷. Untuk melakukan penelitian normatif ini, didapatkan data sekunder dari Polresta Padang, Komnas Perempuan, Sekjen DPR R.I, Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM R.I. Kemudian dari data-data yang didapat tersebut, penulis menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya delik aduan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk *Criminal Justice System* yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan pidana pada tahap penyidikan, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach)¹⁸ yakni UU PKDRT dan KUHP.

1.6.2 Jenis dan Teknik pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni :

1. Data primer yang dikumpulkan dengan wawancara terstruktur dengan berbagai sumber yaitu sebagai berikut :
 - a. Penegak hukum khususnya petugas di Unit PPA Polresta Padang mengenai informasi pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya dengan korban perempuan (istri) yakni Iptu Citra Henita, SH (Kanit PPA Polresta Padang), Briptu Rio Teguh Putra, Briptu Yessi Afrina, Briptu Hengki Efendy.
 - b. Akademisi yakni Dr. Niken Savitri, SH.,MCL (dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) mengenai pendapatnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Korban KDRT yang bernama Meri (nama samaran)

¹⁷ Penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan pustaka) belaka. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010). hal 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93.

2. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumenter, data sekunder ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yang digunakan yaitu KUHP, KUHPA, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu buku literatur atau karya ilmiah dari sarjana terkemuka, hasil penelitian, makalah, artikel dan data-data tentang perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dari Pusat Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat.

1.6.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang disebabkan oleh budaya matrilineal yang dianut oleh suku Minangkabau yang mendominasi warga kota Padang. Budaya (adat) Minangkabau, sebagai budaya dominan Sumatera Barat mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan. Perempuan berada di posisi yang terhormat sehingga seorang anak mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) dan perempuan berada pada pusat kekuasaan (matriakhat). Masyarakat dan adat Minangkabau yang egaliter dan menganut sistem matrilineal itu menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki secara setara. Pada dasarnya kasus KDRT terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, terutama terhadap isteri, dapat dipengaruhi oleh kondisi sosio kultural yang berdampak pada tingkah laku yang digambarkan dalam relasi hubungan suami istri yang tidak jarang menimbulkan kekerasan. Secara kultural hampir seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah yang memiliki sifat patriakal dalam hubungan kekerabatan. Sementara di wilayah Sumatera Barat mempunyai sifat matrilineal dalam hubungan kekerabatan dimana perempuan menempati posisi depan dalam sistem adat. Namun demikian kasus KDRT dengan korban istri (perempuan) yang

dilaporkan ke Polresta Padang cukup tinggi. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang KDRT dengan lokasi penelitian di Polresta Padang.

1.6.4. Analisa data

Seluruh data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Bahan yang dianalisis dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari sisi perlindungan hukum terhadap korban khususnya perempuan diharapkan akan memberikan jawaban dari permasalahan. Dari informasi yang akan diperoleh dari penegak hukum khususnya penyidik Polri, diharapkan pemikiran baru dalam penyelesaian delik aduan kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan salah satu tujuan negara membentuk UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.7. Kerangka Teori

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*¹⁹ dan *the rule of law*²⁰. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Muladi²¹ menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam

¹⁹ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 342.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 297.

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 175-176.

kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai system kepercayaan yang melembaga “*system of institutionalized trust*”. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.

Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni (a) model hak-hak prosedural (*the Procedural Rights Model*); (b) model pelayanan (*the Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut “*partie civile model*” atau “*civil action model*”. Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.²²

Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan sebagai polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.²³

²² *Ibid*, hal. 178.

²³ *Ibid*.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

Di dalam konteks pembicaraan penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (Criminal Policy) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal, kedua sarana ini merupakan pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²⁴

Kebijakan penanggulangan kebijakan (criminal policy) menurut Hoefnagels²⁵ dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment mass media).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application”. Kedua, kebijakan non-penal (non penal policy) yang terdiri dari “ prevention without punishment” dan influencing views of society on crime and punishment mass media.

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. Vii.

²⁵ G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of Concept of Crime*, (Holland: Kluwer Deventer, 1972), sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hal. 96.

karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang Polri.²⁶

1.8.Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Ada beberapa landasan konseptual dalam tesis ini, yaitu : perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, delik aduan, dan kebijakan.

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Disini peran penegak hukum untuk membuat kebijakan yang tepat untuk penanggulangan kejahatan, khususnya *domestic violence* yang terjadi dalam rumah tangga yang dimana korban dan pelaku memiliki peran hingga terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.²⁷ Dalam UU PKDRT dikenal sarana/lembaga hukum baru saat proses perkara tindak pidana KDRT

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 15.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*, UU No. 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN. No. 4419, ps. 1.

yakni perlindungan bagi orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Lembaga ini merupakan perwujudan dari upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Sementara itu pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Indonesia,²⁸ berarti :

1. perihal yang bersifat, berciri keras;
2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. paksaan

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)²⁹ adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana KDRT sering terjadi pada perempuan khususnya istri menunjukkan perempuan pada posisi yang lemah. Ide dasar delik aduan pada Undang-undang PKDRT adalah untuk kepentingan korban yang ingin menjaga privasi rumahnya.

Penuntutan suatu delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan adalah karena kepentingan pribadi dari yang dirugikan/ penderita/ yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan perlindungannya.³⁰

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 425.

²⁹ Lihat Pasal 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁰ E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 416.

pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.³¹ Sementara itu, istilah kebijakan hukum pidana biasa dipakai oleh ahli hukum pidana Indonesia untuk menerjemahkan *penal policy* (Inggris) atau *strafrechtspolietiek* (Belanda), berkaitan dengan penggunaan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.³²

1.9.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diajukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini, sehingga didapat garis besar yang akan dibahas didalam tesis ini. Hasil penelitian akan dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Menguraikan tentang tinjauan umum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian kepustakaan
- BAB III : Menguraikan tentang pembahasan teoritis tentang delik aduan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta membahas perkara KDRT sebagai delik aduan.
- BAB IV : Menguraikan hasil penelitian pada Polresta Padang yang menggambarkan dan sekaligus menganalisa penanganan kasus KDRT dengan korban perempuan di Unit PPA Polresta Padang dan kebijakan yang dilakukan petugas Unit PPA Polresta Padang dalam menyelesaikan perkara KDRT khususnya delik aduan.
- BAB V : Merupakan bagian penutup yang akan memberikan kesimpulan dari analisa terhadap hasil penelitian dan

³¹ Kamus Besar Indonesia, *op.cit*, hal. 131.

³² G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hal. 8.

kemudian disertai dengan saran yang semoga dapat bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan yang dapat dijumpai di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Perbuatan kekerasan tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi masih bisa digunakan untuk mengadukan para pelaku kepada polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan.

Kemudian pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga di dalam UU PKDRT, menyebutkan :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁷.”

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*, UU No. 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN. No. 4419, ps. 1.

Definisi dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB,1993), yakni sebagai berikut ²⁸:

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993

“ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara di maupun terjadinya.”

Dari pernyataan yang terdapat dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tersebut dapat diidentifikasi 3 wilayah di mana kekerasan biasanya terjadi ²⁹ :

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin

²⁸ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Hukum dan HAM, *Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I., 2007), hal. 52.

²⁹ *Ibid*, hal. 53.

perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain ngerhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehandaan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat public) serta di wilayah Negara.

Landasan hukum perumusan kekerasan terhadap perempuan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No. 19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis jender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini mendefinisikan³⁰ diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2.1. Masalah Dan Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu dibahas pengertian korban. Masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan.

³⁰ Lihat Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984.

Korban mempunyai peranan dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “Mereka” disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³¹

Menurut “ The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.³²

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi definisi tentang *victim* dalam kaitannya dengan draft *Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* (korban), yaitu³³:

1. Korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal. 90.

³² *Ibid*, hal. 336.

³³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 113.

Sementara itu menurut Arif Gosita, ada 4 (empat) jenis masalah mengenai korban yaitu:³⁴

1. Korban Ganda

Masalah korban ganda akibat tindakan kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian permasalahan viktimisasi³⁵ misalnya, dalam peristiwa perkosaan. Korban mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial sebelum proses pengadilan (sewaktu diperkosa dan pemeriksaan polisi), selama persidangan, setelah pengadilan.

2. Korban Tak Tampak

Dalam rangka mengembangkan pelayanan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak tampak perlu mendapat pelayanan yang wajar. Yang termasuk golongan korban yang tersembunyi adalah mereka yang sebetulnya menderita akibat tindakan kekerasan, tetapi karena situasi kondisi tertentu tidak memberitahukan atau melaporkan penderitaannya kepada yang berwajib untuk diselesaikan.

3. Pelaku sebagai Korban

Seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu tindak kekerasan dapat juga menjadi korban yang nonstructural dan structural. Ia menjadi korban pembalasan atau tidak adanya peraturan atau adanya peraturan yang menjadi landasan ia diperlakukan secara adil.

4. Korban kekerasan

Bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan berat/ringan, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.

Ada 2 (dua) aspek tentang peranan korban dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Aspek pertama adalah terlalu banyak peranan pelaku kejahatan yang disoroti, baik dari segi kesalahannya maupun dalam usaha untuk lebih meringankan penderitaannya. Dalam hal ini, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa si korban pun acap kali memegang peranan penting dalam terjadinya peristiwa kejahatan tersebut (contohnya dalam pembunuhan, perkosaan, penipuan dan lain sebagainya). Sedangkan pada aspek kedua, sering ingin ditunjukkan bahwa bukan pelaku

³⁴ Arif Gosita, *op.cit.*, hal. 336-342.

³⁵ Viktimisasi criminal adalah "suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain", Lihat: Arif Gosita, *op.cit.*, hlm. 333).

(penjahat) saja yang perlu dipikirkan tentang perlindungan hak-haknya, tetapi perlu pula diperhatikan hak-hak si korban.³⁶

Di dalam UU PKDRT, aspek kedua yang tergambar dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Dimana hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan secara jelas di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

- “(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
 (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.”

Keterbukaan dan ketentuan undang-undang PKDRT membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 8 – 9.

terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentang kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat,
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.”

Dari pasal 15 UU PKDRT tersebut terdapat pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Sementara itu, di Undang-Undang PKDRT, korban dalam lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwaian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ruang lingkup korban KDRT yang dilindungi oleh UU PKDRT ini, memiliki keterbatasan. Undang-undang ini hanya mengatur kekerasan yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum. Jadi kekerasan yang terjadi dalam pernikahan siri dan nikah di bawah tangan tidak dilindungi oleh UU PKDRT. Hal inilah yang membuat penegak hukum tetap menggunakan ketentuan KUHP terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di dalam ruang lingkup rumah tangga (perkawinan) yang tidak sah menurut hukum.

2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Bab III UU PKDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disebut dalam Pasal 5. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “ setiap orang dilarang melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka pada pokoknya ada 4(empat) bentuk tindak pidana KDRT yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Adapun kekerasan fisik menurut Pasal 6 undang-undang tersebut adalah :“Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaan nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.

Jika dibandingkan dengan draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.³⁷

Dalam usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 Mei 2003, kekerasan fisik yang dimaksud adalah:

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan kematian.”

³⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 21.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, terdapat perbedaan – perbedaan seperti tidak disebutkannya cedera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan, dan kematian dalam UU PKDRT. Bahkan, dalam penjelasan undang-undang tersebut hanya menyebutkan cukup jelas. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3 usulan yang dibuat DPR tanggal 6 Mei 2003 dijelaskan yang dimaksudkan dengan rasa sakit adalah kondisi seseorang yang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.³⁸

Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Penjelasan Pasal 7 tersebut tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan perbaikan atas RUU Anti KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, penjelasan Pasal 4b tentang psikis berat adalah:

“Kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya, depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.”

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini UU PKDRT memberikan terobosan dengan cara

³⁸ *Ibid*, hal. 22.

mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya.³⁹

Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah menghina, mengancam atau menakuti-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar. Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.⁴⁰

Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sebelumnya, di dalam draf RUU KDRT dari Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

“Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit atau menstruasi); dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur.”

Kemudian, dari usulan perbaikan atas RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003, di dalam Pasal 5 disebutkan macam-macam kekerasan seksual yang dilarang, yaitu:

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hal. 23.

- a. Pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; atau
- e. Perusakan organ reproduksi perempuan.

Dari definisi rancangan tersebut tampak bahwa pengertian kekerasan seksual yang diajukan DPR dan Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender lebih luas daripada yang ada di dalam UU PKDRT karena mencakup juga pelecehan seksual dan perusakan organ reproduksi perempuan yang sebenarnya juga sering terjadi di rumah tangga.

Selanjutnya, penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 UU PKDRT adalah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pengertian penelantaran rumah tangga tidak dijelaskan di undang-undang ini, sehingga penegak hukum mencari sendiri maksud dari pembuat undang-undang ini.

Salah satu penafsiran dari penelantaran rumah tangga ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal. 26.

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam mengatasi masalah penelantaran rumah tangga, yang belum tentu disebabkan adanya kesengajaan untuk menelantarkan keluarganya, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi yang benar-benar tidak mampu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak adalah mungkin disebabkan beberapa faktor.⁴²

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur, sementara dalam KUH Pidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kejahatan sehingga ketentuannya pun menitikberatkan pada kepentingan terdakwa.⁴³

2.4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Dalam tesis ini konsep perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap bentuk kekerasan selalu ada korbannya. Setiap korban kekerasan baik yang disebabkan oleh kejahatan maupun bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan kekuasaan, sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan.

Namun korban kejahatan kurang mendapatkan porsinya, karena terlalu banyak peranan pelaku kejahatan yang dilindungi, perasaan ini kemungkinan mencuat sehingga tumbuhlah pemikiran tentang Viktimologi

⁴² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 202.

⁴³ Rika Saraswati, *op.cit.*, hal. 27.

sebagai partner dari kriminologi. Beberapa bidang yang mendapat perhatian antara lain peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, sifat mudah “diserangnya” korban dan kemungkinannya menjadi “residivis”, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, ketakutan korban terhadap kejahatan serta sikapnya terhadap peraturan dan penegakan hukum.⁴⁴

Menurut Muladi⁴⁵ korban kejahatan perlu dilindungi karena:

“Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian system kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.”

Dari beberapa pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bukan saja korban yang tidak tahu hak-haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Disamping itu ditemukan juga, bahwa banyak para penegak hukum yang juga tidak tahu hak-hak yang dipunyai korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan.⁴⁶

Seperti yang tertuang dalam KUHAP, proses penanganan perkara dalam sistem peradilan dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁴ Marjono Reksodiputro, *op.cit*, hal. 78.

⁴⁵ Rika Saraswati, *op.cit*, hal. 29.

⁴⁶ Koesparmono Irsan, “Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum” dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, penyunting Tapi Omas Ihrohmi Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 255.

1. Polisi selaku petugas penyidik baru melakukan proses hukumnya setelah menerima pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus-kasus tindak pidana.
2. Pihak kepolisian akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti.
3. Hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas perkara yang telah ada diserahkan Polisi kepada JPU karena dianggap cukup lengkap, terkadang oleh JPU dikembalikan kepada Polisi untuk dilengkapi bukti-buktinya, proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Kepolisian dan JPU ini terkadang memakan waktu yang cukup lama dan berkali-kali, sehingga membuat korban lelah dan putus asa bahkan tidak sedikit karena “kondisi tertentu, korban kasus-kasus KDRT kemudian mencabut perkaranya
4. JPU dalam mengembangkan proses hukumnya, guna mempermudah tambahan keterangan dari tersangka sekaligus untuk menjamin bahwa tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, JPU menahan tersangka. Proses meneruskan pekerjaan Polisi untuk memeriksa perkara dan bukti-bukti yang diterima oleh JPU, dan JPU akan kembali menghadirkan tersangka. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sedikitnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang-ulang menceritakan peristiwa yang secara psikologis ingin dilupakannya.
5. Jika JPU merasa berkas perkaranya telah dianggap cukup bukti dan saksi yang akan menguatkan dalil tuntutananya, maka JPU akan mengajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan melalui sidang Pengadilan.
6. Dalam proses persidangan di Pengadilan, status tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa. Hakim dalam proses penuntutan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan JPU, biasanya memerlukan keterangan tersangka atau korban. Hakim akan

meminta JPU untuk menghadirkan terdakwa atau saksi korban guna memberikan keterangan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara di depan persidangan. Di forum ini tersangka dan saksi korban biasanya bertemu dalam satu ruangan, bahkan bisa berkali-kali itu dilakukan karena kepentingan kesaksiannya di persidangan sesuai permintaan hakim, jaksa ataupun advokat.

7. Selama proses persidangan ini secara intensif terdakwa dapat berhubungan dengan berbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan polisi, jaksa, rumah tahanan di Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, advokat dan hakim. Sementara korban hanya berinteraksi dengan pendamping (jika ada), jaksa (jika diperlukan), advokat (jika mampu/ada) dan hakim.

Dengan demikian, sistem peradilan dalam KUHAP, tersangka/terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan penegak hukum dibandingkan dengan korban.

Dengan adanya UU PKDRT ini maka korban berhak atas perlindungan hukum yang diatur di dalam UU PKDRT tersebut. Bentuk perlindungan hukum adalah diakuinya hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur pada Pasal 10 yang berbunyi:

“Korban berhak mendapatkan”

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.”

Hak-hak korban yang diatur dalam UU PKDRT tidak jauh berbeda dengan *Domestic Victim Bill of Right* yang menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak-hak sebagai berikut: ⁴⁷

⁴⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hal. 85-86.

1. You have the right not to be abuse
2. You have the right to anger over past beatings
3. You have a right to chose to change the situation
4. You have a right to freedom from fear of abuse
5. You have a right to request and expect assistance from police or social agencies
6. You have a right to share your feelings and not to be isolated from others
7. You have a right to want a better role model of communication for yourself and your children
8. You have a right to be treated like an adult
9. You have a right to leave the battering environment
10. You have a right to privacy
11. You have a right to express your own thoughts and feelings
12. You have a right to develop your individual talents and abilities
13. You have a right to legally prosecute the abusing spouse
14. You have a right not to be perfect

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan hak-hak tersangka.

Adapun asas dan tujuan disusunnya UU PKDRT ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Salah satu asas tersebut adalah perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”⁴⁸

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*, UU No. 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN. No. 4419, ps. 1.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang ini, yaitu:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Salah satu tujuan UU PKDRT ini seperti yang telah disebutkan di atas adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Apabila telah terjadi kekerasan terhadap korban perempuan (istri) maka tujuan melindungi korban KDRT harus dilakukan terlebih dahulu. Namun korban (istri) kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik⁴⁹ tertentu. Sehingga tujuan dari UU PKDRT ini sulit untuk dicapai maksimal dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Beberapa hal yang menyebabkan kaum perempuan sulit untuk mengungkap kekerasan yang dialami di dalam rumah tangganya, yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. Dalam hampir semua budaya, selalu diajarkan agar perempuan merahasiakan persoalan keluarganya dari orang lain. Amatlah aib apabila rahasia keluarga sampai bocor. Itulah sebabnya walaupun

⁴⁹ Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
2. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri.
3. Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*.
4. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya.
5. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
7. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
9. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
10. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

Lihat: Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hal. 84-85.

⁵⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hal. 86.

seorang perempuan/istri mengalami tindak kekerasan, maka ia cenderung menyembunyikan persoalannya dan memilih diam.

2. Budaya juga menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami, mahar (mas kawin), budaya jujur dan sebagainya, yang membeli perempuan, dianggap sebagai alasan pengesahan keyakinan itu. Setelah terjadi pernikahan, maka si perempuan dianggap telah dibeli dan karenanya kemudian dianggap wajar bila laki-laki boleh melakukan apa saja terhadap perempuan itu.
3. Istri takut mendapatkan ancaman atau penyiksaan lebih berat bila dia meninggalkan rumah atau menceritakan kasusnya pada orang lain, terlebih bila dilaporkan kepada polisi.
4. Istri biasanya masih mencintai pelaku kekerasan (suaminya) dan berharap kekerasan yang dilakukannya hanyalah merupakan kekhilafan sesaat yang tidak akan dilakukannya lagi.
5. Istri biasanya tidak tega melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Kalau mereka tidak kuat menanggung beban deritanya, mereka lebih sering memilih jalan cerai. Ini disebabkan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga memang masih dianggap sebagai masalah intern keluarga, sehingga aparat desa/RT/RW sekalipun seringkali tidak dapat berbuat apa-apa guna membantu si istri.

Dalam UU PKDRT ini tidak diatur ganti rugi dalam bentuk materiil misalnya kompensasi dari Negara, atau restitusi yang dapat diperoleh dari pelaku, tapi hanya dalam bentuk pemulihan terhadap diri korban. Pelayanan yang dapat diperoleh untuk kepentingan pemulihan korban diatur dalam :

Pasal 39 : *Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :*

a. Tenaga kesehatan

Pasal 40 : (1) *tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.*

(2) *Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan*

b. Pekerja sosial

Pasal 41 : *Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan*

pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

c. Relawan pendamping; dan /atau

Pasal 42 :*Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama.*

d. Pembimbing rohani (Pasal 42).

Pasal 43: *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan ketentuan sebagaimana berbunyi dalam Pasal 40 ayat (2) dan bila dihubungkan dengan Pasal 10 ayat (b) korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik disesuaikan dengan kebutuhan medis, berarti korban berhak atas pelayanan kesehatan berupa perawatan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan dari tenaga kesehatan sesuai kebutuhan medis.

Dalam kasus KDRT, kompensasi maupun restitusi tidak diberikan kepada korban. Agak sulit membicarakan ganti rugi bagi korban memperoleh resitusi, dalam hal pelaku KDRT adalah suami korban. Hal ini akan menimbulkan masalah sebagai berikut :⁵¹

1. Dalam hal tidak dibuat perjanjian perkawinan terpisah, maka setelah masuk dalam jenjang perkawinan, harta perkawinan menjadi satu yang merupakan harta gono gini, sehingga bila dari harta gono gini tersebut suami yang bertindak sebagai pelaku diwajibkan membayar ganti rugi/restitusi kepada istrinya (karena tindak pidana KDRT yang dilakukan terhadap istrinya), maka suami/pelaku diwajibkan membayarnya dengan harta gono gini, yang tentunya sebagian adalah juga harta milik istrinya. Oleh karenanya pembebanan restitusi terhadap pelaku dalam perkara KDRT tidak diatur.
2. Secara teoritis restitusi bisa diberikan kepada korban KDRT bilamana antara suami istri ada perjanjian harta terpisah, sehingga dalam perkawinan masing-masing suami istri mengelola dan memiliki harta

⁵¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Sistem Peradilan Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I., 2006), hal. 35.

sendiri-sendiri, tidak dicampur. Maka bila salah seorang suami/istri menjadi pelaku KDRT dan dijatuhi pidana, dimungkinkan kepada yang bersalah diwajibkan membayar ganti rugi berupa restitusi, karena masing-masing memiliki harta sendiri.

Sebab dari tidak adanya kompensasi dalam UU PKDRT, mengingat bahwa masalah antar keluarga yang timbul dalam rumah tangga, diluar campur tangan pemerintah kecuali dalam hal pelanggaran pidananya yang menjadi ranah hukum publik. Karenanya pemerintah hanya ikut bertanggung jawab terhadap warganya, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi. Ini pun harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵²

Selanjutnya mengenai pidana denda yang diungkapkan oleh Schaffmeister bahwa pidana denda bukan merupakan pidana yang ideal karena mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, yaitu :⁵³

1. Karena dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami/istri, ayah, kenalan baik dan orang-orang lainnya), maka pidana denda tidak atau setidaknya secara tidak langsung dirasakan oleh si terpidana;
2. Pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah;
3. Pidana denda lebih menguntungkan bagi pelaku yang secara ekonomi/finansial adalah orang-orang yang mampu.

Sementara itu sanksi pidana denda pada UU PKDRT, jika terjadi pada kasus dimana pelaku adalah suami atau istri maka denda tersebut tentu dibayar dengan uang bersama juga (harta bersama), jika tidak ada pemisahan harta. Dan apabila pelaku tersebut yang mempunyai ekonomi yang tidak mampu maka akan menjadi suatu masalah baru. Selain itu dampaknya bagi korban tidak ada, karena denda yang dibebankan terhadap pelaku itu pun jatuh kepada Negara. Dengan kata lain korban yang telah mengalami penderitaan akibat tindak kekerasan juga dipaksa untuk menanggung penderitaan lagi dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

⁵² *Ibid*, hal. 36.

⁵³ G. Widiartana, *op.cit.*, hal. 85

2.5. Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

Peran kepolisian terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UUPKDRT. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Jika korban membutuhkan perlindungan dari pelaku maka Kepolisian harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Melakukan penyelidikan.

Sementara itu dalam Pasal 25 UU PKDRT disebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan

terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28);
- b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2.6. Budaya Patriarkhi sebagai Salah Satu Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran subordinat yang dimiliki oleh perempuan adalah sebuah peran yang tercipta melalui dua proses pemaksaan, yaitu: pertama, diskriminasi yang membatasi perempuan untuk memperoleh posisi yang berpengaruh dalam lingkungan, dan kedua, sebuah ideologi yang memandang dan

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki dan bahwa inferioritas⁵⁴ tersebut dilihat sebagai hal yang melekat pada perempuan dan selanjutnya menjadi alasan yang membenarkan pandangan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan.⁵⁵

Dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, karakteristik banyak dititikberatkan pada teori sosiopolitis sebagai sudut pandang ketiga. Dari sudut pandang ini, subordinasi yang dialami perempuan diakibatkan oleh budaya patriarkhi yang dianut oleh masyarakat. Akibatnya, banyak perempuan yang mengadopsi pemahaman yang salah, yaitu bahwa perempuan “berhak” mengalami subordinasi.⁵⁶

Budaya patriarkhi mendominasi setiap aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa. Paradigma patriarkhi meresap (*inherent*) pada pola dan tindak tanduk suami sebagai pelaku KDRT yang merasa apa yang dilakukannya merupakan hak sebagai kepala rumah tangga. Patriarkhi juga menyebabkan istri sebagai korban merasa apa yang dilakukan suami adalah sebuah kewajiban akibat kesalahan dirinya sendiri. Bahkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan suami sudah merupakan KDRT.⁵⁷

Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada dibawahnya (subordinat). Dan Indonesia menempati 10 besar Negara yang mempunyai budaya patriarkhi yang tinggi.⁵⁸ Namun masih ada budaya lagi yang berbeda, yakni budaya matrilineal yang ada di wilayah Sumatera Barat pada suku Minangkabau.

Sebenarnya makna kekerasan dalam rumah tangga batih sebagai aib bagi kaum kerabat dalam hukum adat Minangkabau dengan adanya

⁵⁴ Inferioritas diartikan sebagai sebuah kondisi dimana perempuan diberikan status yang lebih rendah dari laki-laki.

⁵⁵ Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2007), hal. 34.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 30.

⁵⁸ Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hal. 25.

pelanggaran hukum.⁵⁹ Namun karena telah terjadinya pergeseran budaya dalam adat Minangkabau yakni dari keluarga luas menjadi keluarga batih, dinyatakan sebagai salah satu contoh bahwa adat Minangkabau sedang berada di persimpangan jalan yang belum diketahui kemana arahnya.⁶⁰

Sementara itu perubahan nilai budaya dalam adat Minangkabau di Sumatera Barat dari keluarga luas menjadi keluarga batih menyebabkan tergesernya garis matrilineal dalam keluarga luas. Pergeseran ini menyebabkan perempuan semakin lemah kedudukannya dan dominasi laki-laki semakin besar. Faktor inilah yang menyebabkan kasus KDRT di daerah perkotaan etnis Minangkabau cukup tinggi.⁶¹

Seperti data yang diambil dari Polresta Padang, dalam tahun 2011 kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 138 perkara, khusus perkara KDRT terhadap korban perempuan (istri) sebanyak 53 perkara.⁶² Sementara itu data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait penanganan⁶³ kasus KDRT di wilayah hukum Sumatera Barat pada tahun 2010 sebanyak 46 perkara dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dengan jumlah 49 perkara.⁶⁴

Khusus di kota Padang, jumlah penanganan⁶⁵ perkara KDRT dengan korban perempuan (istri) pada tahun 2010 sebanyak 5 (lima) perkara⁶⁶ yang proses penanganan perkaranya hingga ke Pengadilan Negeri Padang. Lain halnya di kabupaten lain yakni Kabupaten Mentawai tidak ada perkara KDRT yang dilaporkan selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2011.⁶⁷

⁵⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 48.

⁶⁰ Atmazaki, *op.cit.*, hal. 2.

⁶¹ Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm.28.

⁶² Data dari Polresta Padang.

⁶³ Penanganan ini maksudnya adalah perkara yang telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

⁶⁴ Sumber data dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

⁶⁵ Penanganan ini maksudnya adalah perkara yang telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

⁶⁶ Sumber data dari Kejaksaan Negeri Padang.

⁶⁷ Sumber data dari Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Padang, bahwa kasus KDRT dari tahun 2010 hingga 2012 yang telah mendapatkan P21 atau telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan, selalu dilanjutkan prosesnya hingga ke Pengadilan Negeri Padang. Namun tidak menutup kemungkinan perkara KDRT tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini dapat terjadi pada delik aduan KDRT yang berkaitan dengan surat pengaduan dari korban. Apabila pengaduan dari korban dicabut, maka hak untuk melakukan penuntutan akan hapus dengan sendirinya. Tetapi faktanya perkara KDRT khusus korban istri yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang disertai dengan surat pengaduan dari korban.⁶⁸

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah perkara yang dilaporkan. Hal ini disebabkan karena tidak semua perkara KDRT yang dilaporkan ke Kepolisian akan dilanjutkan ke Kejaksaan, begitu pula apabila perkara KDRT tersebut tidak selalu sampai ke Pengadilan.

Selanjutnya cara pandang masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga ternyata memiliki dua sisi. Di satu sisi, kekerasan domestik merupakan unsur internal keluarga yang bersangkutan. Tabu untuk orang luar ikut campur. Di sisi lain, berita kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu berita yang sering yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik yang artinya minat umum terhadap berita ini cukup banyak.⁶⁹

Sebagai akibat pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal internal, maka terhadap para pihak yang terlibat dalam masalah tersebut selalu diajukan untuk berdamai, baik oleh tokoh masyarakat maupun oleh penegak hukum.⁷⁰

Selain merupakan urusan internal, oleh sebagian anggota masyarakat masih dianggap sebagai upaya pembelajaran karena tindakan

⁶⁸ Sumber data dari Kejaksaan Negeri Padang.

⁶⁹ Sulistyowati Irianto dan L. I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Ed.1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 69

⁷⁰ *Ibid.*

istri atau anak yang dianggap kurang tepat. Suami adalah kepala keluarga berhak memberikan hukuman kepada istri dan atau anaknya yang “bersalah” itu. Hal ini terjadi karena masih dianutnya pola pikir patriarkis oleh sebagian anggota masyarakat. Masyarakat yang dipengaruhi pola pikir patriarkis menganggap bahwa istri dan atau anak adalah semata-mata milik suami. Sebagai milik, istri dan anak dapat diperlakukan dan diatur sesuai kehendak suami (tidak memiliki keinginan atau kehendak sendiri). Anggapan bahwa tindak kekerasan ini merupakan pembelajaran bagi perempuan atau anak-anak juga seringkali ditemukan dalam pertimbangan dalam putusan hakim (PN maupun PA).⁷¹

Dengan demikian penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh para penegak hukum yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang masih berpikir secara patriarkis sehingga penegakan hukum juga belum memberikan pertimbangan yang berkeadilan bagi perempuan.⁷²

⁷¹ *Ibid*, hal 70.

⁷² Niken Savitri, *HAM Perempuan -Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 93.

BAB III

PEMBAHASAN TEORITIS TENTANG DELIK ADUAN

3.1. Pengertian Delik Aduan

Asas umum di dalam KUHP sebagai “hukum publik” terdapat suatu asas umum, dimana ditentukan bahwa :

“ untuk menuntut suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan itu diletakkan pada penuntut umum dan pada umumnya permintaan dari pihak orang yang menderita atau melakukan penuntutan, tidak mempunyai pengaruh terhadap penuntutan ini.”

Oleh karena itu permintaan dari pihak penderita untuk melakukan penuntutan tidak mempunyai pengaruh terhadap asas umum yang berlaku tersebut.⁶⁴

Hukum Pidana sebagai “hukum publik”, menurut van Apeldoorn sebagaimana ditulis kembali oleh E. Utrecht, melihat dalam peristiwa pidana (*strafbaar feit*) suatu pelanggaran tata tertib hukum (*rechtsorde*) umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) dari para individu. Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah.⁶⁵

Lebih lanjut E. Utrecht mengemukakan mengapa hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakat sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat itu dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, biarpun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan yang dikenai akibat tindakan tersebut, dan ternyata dalam hal umumnya dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana

⁶⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 125.

⁶⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Nas, 1994), hal. 57.

tersebut. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat Negara, yaitu, dalam tangan Kejaksaan.⁶⁶

Sungguhpun di dalam KUHP berlaku asas umum tersebut, terdapat penyimpangan yaitu di dalam KUHP (beberapa pasal) terdapat beberapa jenis delik, yang hanya dapat ditujukan atas permintaan pihak penderita. Penyimpangan yang dimaksud adalah mengenai hak penuntutan.⁶⁷ Hak ini dilakukan dan hanya dalam delik atau tindak pidana yang disebut dengan delik aduan. Dalam delik-delik pengaduan penuntutan tergantung dari pada orang yang dirugikan. Orang ini menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan pengaduan, yang bersangkutan dapat mencegah penuntutan. Hal ini berarti penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan apabila tidak ada permintaan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban.⁶⁸

Yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyimpangan ini, diadakannya ketentuan, bahwa beberapa jenis tertentu hanya dapat dituntut setelah diterima pengaduan dari pihak penderita dengan anggapan bahwa kepentingan perseorangan di dalam beberapa jenis delik tertentu akan lebih dirugikan dengan diadakannya penentuan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak diadakannya penuntutan. Dengan kata lain bahwa dasar hukum dari penyimpangan terhadap asas umum adalah diperbandingkannya kepentingan umum dan kepentingan perorangan.⁶⁹

Alasan lain yang menjadikan beberapa delik menjadi delik aduan dikemukakan oleh Mr. JE. Jonkers, yaitu bahwa dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengadakan tuntutan dalam suatu perkara, lebih besar daripada kepentingan Negara untuk menuntut perkara itu.⁷⁰

Menurut *Memorie van Theolichting*, disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan

⁶⁶ *Ibid*, hal. 58.

⁶⁷ Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 126

⁶⁸ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 43

⁶⁹ Satochid Kartanegara, *loc.cit.*

⁷⁰ J. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 248.

mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tersebut, sehingga kepentingan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.⁷¹

Tindak pidana-tindak pidana seperti itu disebut "*klacht delicten*" (delik aduan) yakni sebagai lawan dari apa yang disebut "*gewone delict*" yakni tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu dalam bahasa Belanda disebut "*delicten allen op klachte vervolgbaar*" atau di dalam bahasa Jerman disebut juga "*antragsdelikte*", yakni sebagai lawan dari apa yang disebut "*delicten van ambtswege vervolgbaar*" atau delik-delik yang dapat dituntut sesuai dengan jabatan.⁷²

Berbeda dengan KUHP dan KUHAP, yang tidak memberikan arti pengaduan, pada pasal 164 lid Sv. Nederland (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan sebagai berikut⁷³:

Een klacht is een aangifte met verzoek tot vervolging.

Artinya : suatu pengaduan ialah suatu pemberitahuan dengan permohonan untuk mengadakan penuntutan.

Mengenai pengertian dari pengaduan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian sebagai berikut :

“mengadukan, mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa);
.....Pengaduan 1. Penyabungan; 2. Aduan (hal atau perkara yang diadakan); 3. Proses, perbuatan, cara mengadu 4. Ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan.“⁷⁴

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 209.

⁷² *Ibid*, hlm. 207.

⁷³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hal. 288.

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 8.

Mengenai pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, masih kurang lengkap pengertian dari “pengaduan” tersebut yakni “mengajukan perkara dan sebagainya”, bahkan bukan membuat pengertian “pengaduan” semakin tidak jelas. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Leden Marpaung, sebagai berikut:

“Suatu pengaduan ialah suatu pernyataan tegas dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan orang yang telah melakukan pelanggaran pidana itu.”⁷⁵

Dengan pendapat Mr. M. H. Tirtaamidjaja tersebut, memang telah dapat membentuk pengertian tentang “pengaduan” tetapi belum lengkap karena pernyataan tersebut belum jelas apakah lisan atau tertulis. Jika tidak berbentuk tertulis, akan sulit dipergunakan karena tanggal pengajuan maupun waktu untuk mencabut pengaduan akan sulit ditentukan.

Dalam ketentuan-ketentuan mengenai pengaduan, tidak ditentukan mengenai bentuk pengaduan. Karenanya pengaduan itu dapat berbentuk tertulis atau lisan. Dalam hal ia berbentuk tertulis tidak dipersyaratkan suatu sistematika tertentu. Asal saja pada dasarnya telah berisikan apa yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana dilakukan dan sejak kapan ia ketahui tentang adanya delik tersebut. Akan lebih lengkap lagi bila pengaduan itu juga berisikan kapan delik itu terjadi, mengapa dilakukan, dengan cara apa dilakukan dan caranya bagaimana melakukan.⁷⁶

Pasal 45 HIR dahulu menentukan cara mengajukan pengaduan ialah dengan surat yang harus ditandatangani, atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai (penyidik) yang menerimanya harus ditulis dan ditandatangani olehnya serta oleh orang yang mengadu. Pasal 45 HIR dahulu tidak mengatur tentang cara bagaimana dan kepada siapa pencabutan pengaduan itu harus dilakukan, walaupun di dalam praktek dahulu dilakukan dengan cara seperti orang yang mengajukan pengaduan. Pasal 103 KUHAP yang berlaku sekarang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 45 HIR,

⁷⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 98.

⁷⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 419.

dengan tambahan bahwa pada ayat 4 diatur tentang pelapor atau pengadu yang tidak dapat menulis. Dalam hal demikian maka penerima pengaduan harus menyebut dan mencatatnya di dalam laporan.⁷⁷

Dengan demikian maka suatu pengaduan adalah pernyataan tertulis dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan terhadap pelaku suatu kejahatan atau tindak pidana.

3.2. Pengaturan Delik Aduan Dalam KUHP

Menurut hukum di Belanda, sebagaimana yang banyak diadopsi oleh hukum Indonesia, pada hakikatnya hak untuk melakukan penuntutan itu ada pada Jaksa dan bahwa sebagai ketentuan, hak tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya tidak tergantung pada adanya bantuan dan izin dari orang yang terhadapnya kejahatan itu telah dilakukan. Namun demikian sebaliknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat suatu pengecualian atas ketentuan seperti diatas, yaitu dengan mensyaratkan adanya suatu pengaduan untuk melakukan tuntutan pidana bagi beberapa kejahatan, dimana penuntutan terhadap kejahatan itu diminta untuk dilakukan oleh Jaksa. Kejahatan-kejahatan yang penuntutannya digantungkan pada adanya suatu pengaduan disebut delik aduan atau *Klachdelicten* atau padanannya dalam bahasa Inggris⁷⁸ adalah “Crime by Complaint” atau “Acusation”.

Menurut Utrecht, pada awalnya, beberapa delik aduan dicantumkan dalam Pasal 22 *Wetboek vn Strafvorvedering* Belanda, yang menentukan perzinahan, penghinaan atau penggelapan barang titipan hanya dapat diusut (disidik) atau dituntut sesudah diterimanya atau berdasarkan adanya pihak yang dirugikan.⁷⁹

Pada tahun 1886, yaitu pada waktu diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Belanda, maka keharusan ada pengaduan dari orang yang mengadukan terlebih dahulu itu dijadikan syarat supaya dapat dituntut bagi lebih banyak delik lain dan sebagai lembaga hukum pidana tentang delik

⁷⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 288.

⁷⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hal. 519.

⁷⁹ E. Utrecht, *op.cit.*, hal. 256.

aduan itu dipindahkna ke dalam title 7 buku I Wetboek van Strafrecht Belanda tersebut. Maka kemudian sejak tahun 1886 dalam Weboek van Strafrecht Belanda dicantumkan siapa yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktu untuk mengajukan dan menarik kembali aduan. Tetapi cara mengajukan, pejabat yang menerima aduan dan tempat aduan tetap ditentukan Wetboek Straf Vordering, yaitu Pasal 164 dan Pasal 165. Oleh karena hal tersebut maka pemindahan lembaga hukum pidana tentang delik aduan dari Wetboek van Strafvordering ke dalam Wetboek van Strafrecht itu memperlihatkan diterimanya pendapat bahwa pengaduan itu tidak hanya berhubungan dengan pelaksanaan hak menuntut hukuman tetapi juga bahwa aduan itu menimbulkan hak menuntut hukuman tersebut.⁸⁰

Delik-delik aduan itu tidak dikumpulkan dalam satu title Buku KUHP, tetapi tersebar dalam Buku II dan Undang-undang peraturan pidana di luar KUHP. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat KUHP dan Peraturan Perundang-undangan dijadikan delik aduan menyatakan hal ini secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang bersangkutan sekaligus juga ditunjuk siapa yang berwenang mengajukan aduan.

Dalam Bab VII buku I KUHP, tidak disebutkan siapa-siapa yang mempunyai hak untuk mengadukan seseorang yang telah melakukan suatu delik aduan. Yang ditentukan dalam Pasal 72 KUHP hanyalah siapa yang berhak maju sebagai pengadu, atau yang berhak “*menggantikan*” pengadu yang orijiner. Dalam hal seseorang yang terkena delik aduan belum enam belas tahun dan belum cukup umur, atau seseorang yang di bawah pengampuan bukan karena keborosan, yang berhak maju sebagai pengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. Hal ini berarti, bahwa apabila yang mengajukan pengaduan itu bukan wakil yang sah tersebut, maka pengaduan itu tidak sah. Dan karenanya pelaku delik tersebut tidak dapat dituntut karena syarat keabsahan pengaduan tidak dipenuhi.⁸¹

Orang-orang yang berhak mengajukan pengaduan (*klachtgerechtige*) berbeda-beda. Akan tetapi disamping itu, kadang-kadang yang disebut

⁸⁰ *Ibid*, hal. 258.

⁸¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 417.

dengan tegas siapa yang berhak melakukan pengaduan, seperti pasal 284 (zinah), yang berhak mengadukan adalah suami yang dihinakan dan pasal 332 (melarikan gadis dibawah umur), yang berhak mengadukan adalah gadis dibawah umur itu sendiri, walinya, gadis itu sendiri (bila sudah dewasa), suaminya (bila telah bersuami). Akan tetapi sebaliknya Pasal 287 (perkosaan), dalam hal ini sama sekali tidak diingatkan oleh undang-undang siapa yang berhak melakukan pengaduan. Walaupun demikian, yang berhak mengajukan pengaduan adalah perempuan yang menderita itu sendiri.⁸²

Apabila justru wakil yang sah tersebut melakukan delik aduan dan hendak diadukan, maka yang berhak maju sebagai pengadu adalah wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas. Dalam hal yang terkena delik aduan itu adalah orang yang di bawah pengampuan bukan karena keborosan, juga dimungkinkan atau dipandang sah apabila pengaduan dilakukan oleh istri penderita, atau seseorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, oleh seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.⁸³

Dalam Pasal 73 ditentukan bahwa apabila penderita (yang terkena delik aduan) meninggal dalam tenggang waktu pengaduan, maka tanpa memperpanjang tenggang waktu tersebut, yang berhak menggantikan/maju sebagai pengadu adalah orang tuanya, anaknya, atau suaminya/istrinya yang masih hidup, kecuali jika ternyata bahwa mendiang semasih hidupnya tidak menghendaki penuntutan. Seperti yang dikonstatir oleh Jonkers ada kelemahan dari ketentuan ini, yaitu apabila yang meninggal itu semasa hidupnya belum mengetahui adanya delik aduan terhadap dirinya, sudah tertutup kemungkinan bagi “pengganti-penggantinya” untuk mengajukan pengaduan yang sah. Setidak-tidaknya tidak diatur secara tegas, apakah dimungkinkan adanya pengaduan yang sah.⁸⁴

Perlu diperhatikan bahwa baik dalam Pasal 72 maupun pasal 332, digunakan istilah belum cukup umur. Istilah ini mengandung pengertian

⁸² Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 132.

⁸³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 418.

⁸⁴ *Ibid.*

bahwa walaupun umur wanita itu di bawah 16 tahun, akan tetapi jika ia sudah kawin ia sudah dipandang “dewasa”. Karenanya dalam penerapan pasal 332, penggantian hak mengadu seperti dimaksud dalam Pasal 72 ayat ke-1 dan ke-2 tidak berlaku. Dalam penerapan pasal 284, juga kebolehan pihak lain untuk mengadu tidak ada, apabila wanita tersebut sudah janda walaupun umurnya belum cukup enam belas tahun.

Dalam hal kejahatan tersebut pasal 320 yang terjadi (pencemaran terhadap seseorang yang sudah mati) hak mengadu ditentukan bagi seseorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu. Apabila kejahatan itu terjadi kepada seseorang yang berada di bawah naungan lembaga matriarchat yang kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari pada bapak, maka hak mengadu ada juga pada orang lain tersebut. Hak mengadu bagi kejahatan tersebut pasal 321, menggunakan ketentuan pasal 319 atau pasal 320.⁸⁵

Untuk penerapan pasal 287 (persetubuhan dengan seorang wanita yang belum berumur 15 tahun di luar perkawinan) tidak ditentukan siapa-siapa yang berhak mengadu. Karenanya harus dikembalikan kepada ketentuan umum yaitu pasal 72 KUHP. Dalam hal wanita itu belum berumur 12 tahun, atau jika karena persetubuhan itu terjadi kepada anaknya (dalam arti luas) atau bawahannya atau yang di dalam pengawasan/perawatannya (vide pasal 294) maka delik ini bukan merupakan delik aduan, melainkan delik yang dituntut karena jabatan.⁸⁶

Pasal 74 menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia, atau hanya Sembilan bulan jika ia bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan jika yang terkena delik aduan menjadi berhak mengadu (misalnya ketika delik aduan diketahui yang mengenai dirinya ia baru berumur 16 tahun kurang 3 bulan) maka termein

⁸⁵ *Ibid*, hal. 419.

⁸⁶ *Ibid*.

tersebut hanya bertenggang waktu selama sisa yang masih kurang dari tenggang tersebut.⁸⁷

Awal penghitungan tenggang waktu itu adalah sejak yang berhak mengetahui adanya delik tersebut. Jadi tidak dimulai sejak delik itu terjadi, tidak juga sejak tindakan itu dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pasal 332 ayat 3, dan tidak pula sejak diketahuinya bahwa pelakunya ternyata masih ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 dan pasal-pasal lainnya yang menunjuk pada pasal 367.⁸⁸

Mengenai tenggang waktu pengaduan terdapat pengecualian pada pasal 293 ayat 3 yaitu 9 bulan bila ia bertempat tinggal di Indonesia atau 12 bulan bila ia berada di luar Indonesia. Pengecualian ini sengaja dibuat dengan perhitungan kemungkinan kehamilan dari wanita yang bersangkutan.⁸⁹

Untuk mengajukan laporan atau pengaduan berdasarkan pasal 108 ayat (1), (4),(5) dan (6) dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Cara mengajukan atau menyampaikan laporan atau pengaduan :⁹⁰

- a. kalau laporan berbentuk lisan, laporan atau pengaduan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu)
- b. jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditandatangani pelapor/pengadu.
- c. jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat (3))
- d. setelah pejabat (penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)).

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 119.

Mengenai pengaduan (klachte) harus diperbedakan dari laporan (aangifte). Pengaduan adalah merupakan syarat penuntutan dan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja untuk keabsahannya. Sedangkan laporan hanya dapat diberikan oleh setiap orang dan tidak merupakan salah satu syarat untuk penuntutan.⁹¹

Perbedaan antara laporan dengan pengaduan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaduan bukan saja berisi laporan, akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana dituntut.
- b. Laporan dapat diberikan setiap saat, kapan saja, sedangkan pengaduan hanya waktu tertentu saja. (pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan).
- c. Pengaduan dapat ditarik kembali (Pasal 75 KUHP menyatakan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan), sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali atau sekalipun orang yang melapor menarik/mencabut laporannya tidak mengurangi hak penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan.
- d. Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang, pengaduan hanya orang – orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada :

- penyidik, atau
- penyidik, atau
- penyidik pembantu

Pengaduan sebagai syarat penuntutan, tidak dengan sendirinya berarti bahwa penuntut umum wajib melakukan penuntutan karena pengaduan sudah masuk. Hak oportunitas bagi penuntut umum masih tetap

⁹¹ E.Y. Kanter, *op.cit.*, hal. 420.

ada, apabila demi kepentingan umum perlu dikesampingkan untuk ditutup.⁹² Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Adanya delik aduan ini tidak mengurangkan prinsip *opportunititeit* dalam hukum penuntutan pidana dari negara kita, bahwa Penuntut Umum (Keksaan) senantiasa (juga dalam delik aduan) mempunyai kekuasaan untuk menyimpan (*mendeponir*) perkara demi kepentingan umum. Jika melihat bunyi Undang-undang yang digantungkan kepada pengaduan adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya, maka sebagai penyelidik (bukan penuntut) sudah dapat bertindak sebelum ada pengaduan diajukan.⁹³

Sekalipun seseorang yang berhak mengadu, sudah mengajukan pengaduan, namun kepadanya masih diberikan hak atau kebolehan untuk menarik kembali pengaduan tersebut dalam tenggang waktu 3 bulan terhitung mulai sejak pengaduan diajukan, yaitu dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa yang mengajukan pengaduan berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam waktu selama tiga bulan sejak hari itu.”

Hak ini diberi undang-undang mengingat kepentingan pengadu yang banyak dipertaruhkan. Karenanya jika kemudian ditimbang-timbang akan merupakan penyesalan baginya karena terpaparkannya hal-hal yang menyangkut pribadinya, ia masih boleh menarik kembali pengaduannya, haknya akan hilang untuk mengadu kembali.⁹⁴

Mengenai jangka waktu dimana pengaduan dapat dicabut kembali, perlu diterangkan bahwa di dalam KUHP sendiri terdapat pengecualian, yaitu dalam hal zinah. Dalam hal ini pengaduan yang telah diajukan itu dapat dicabut kembali, selama perkaranya belum mulai diadili oleh

⁹² *Ibid.*

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1996), hal. 87.

⁹⁴ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 420.

pengaduan yaitu seperti yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat 4 yang berbunyi:

“Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”

3.3. Jenis Delik Aduan

Delik aduan tidak secara tersendiri dianut dalam suatu Bab KUHP atau perundang-undangan hukum pidana lainnya, seperti misalnya kejahatan termasuk terhadap ketertiban umum, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran. Selain daripada itu delik aduan, hanya ada pada kejahatan. Tidak ada yang berupa pelanggaran. Biasanya diperbedakan antara delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachdelict*) dan delik aduan nisbi (*relatieve klachtdelict*). Delik aduan yang sebenarnya adalah delik-delik yang ditentukan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Sedangkan delik aduan nisbi secara normaliter adalah delik yang dapat dituntut karena jabatan, akan tetapi apabila delik-delik tertentu itu terjadi dalam hubungan suami istri “ yang dalam penajakan perceraian” atau sudah bercerai, atau dalam hubungan keluarga-dekat (*sedarah atau semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang sampai dua derajat*), ia merupakan delik aduan.⁹⁵

Sementara itu menurut Prof Satochid Kertanegara, delik pengaduan menurut jenisnya dapat dibagi yakni delik pengaduan absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik pengaduan relative (*relatieve klachtdelicten*).⁹⁶

Dengan demikian terdapat 2 jenis delik aduan yakni :

1. Delik aduan yang sebenarnya/absolut
2. Delik aduan relatif/nisbi

Ad. 1. Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut yaitu delik yang pembuatnya hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan atau delik yang dalam segala keadaan merupakan delik, misalnya delik-delik yang disebut di dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 319 KUHP (tentang

⁹⁵ *Ibid*, hal. 416.

⁹⁶ Satochid, *op.cit.*, hal. 127.

delik penghinaan), dengan pengecualian delik penghinaan terhadap seorang pejabat pemerintah (Pasal 316 jo Pasal 319 KUHP) yang merupakan delik biasa (yang dapat dituntut walaupun tanpa pengaduan). Selain itu delik-delik tersebut pada Pasal 284, 287, 293, 322, 332 KUHP.⁹⁷

Ad. 2. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif ialah delik-delik yang pembuatnya mempunyai hubungan darah dan semenda yang erat atau hanya menjadi delik aduan dalam keadaan tertentu yang normaliter (biasanya) bukan delik aduan. Contoh ialah delik pencurian menurut Pasal 367 KUHP, yaitu pembuatnya adalah suami atau istri orang terkena kejahatan yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur, atau pun sanak sedarah atau semenda baik menurut ketentuan lurus maupun ke samping dalam derajat kedua. Hal yang sama berlaku bagi delik terhadap harta kekayaan seperti memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia supaya memberikan barang (Pasal 369 jo Pasal 379 KUHP; penipuan Pasal 394 KUHP), dan sebagainya.⁹⁸

Delik aduan yang sebenarnya/absolut antara lain berupa:

- a. Penghinaan pasal 319, 320, 321;
- b. Perzinahan pasal 284 (2);
- c. Delik kesusilaan. Pasal 293 (2), Pasal 287;
- d. Delik Pembukaan rahasia. Pasal 322 (2), 323 (2);
- e. Kawin lari. Pasal 332 (2);
- f. Pengancaman/chantage. Pasal 369 (2);
- g. Delik Penerbitan/percetakan tertentu. Pasal 485;
- h. Dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya (antara lain Undang-undang Hak Cipta no. 6 Tahun 1982, Hinderwt, Arbeidswet dan lain sebagainya).

Delik aduan nisbi pada umumnya berupa kejahatan terhadap benda yang terjadi dalam keluarga antara lain:

⁹⁷ AZ. Abidin dan Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 289.

⁹⁸ *Ibid.*

- a. Pencurian, Pasal 367;
- b. Pemerasan dan pengancaman Pasal 370;
- c. Penggelapan, Pasal 376;
- d. Penipuan, Pasal 391;
- e. Perusakan barang, Pasal 411.

Dari dua jenis pengaduan tersebut di atas, maka pada delik-delik aduan absolut, pengaduan itu tidak dipisah-pisahkan, artinya kalau di dalam delik pengaduan absolute itu sudah diadakan pengaduan, maka setiap orang yang tersangkut di dalam delik tersebut harus dituntut. Sedangkan di dalam delik pengaduan relatif lain halnya, pengaduan itu dapat dipisah-pisahkan, artinya kalau di dalam jenis delik ini diadakan pengaduan maka pengaduan itu dapat ditujukan terhadap peserta tertentu dalam delik itu.⁹⁹

Dengan dikemukakan beberapa delik yang merupakan delik aduan, nampak bahwa delik aduan tidak diatur secara tersendiri dalam KUHP, akan tetapi terpecah dalam beberapa pasal.

3.4. KDRT Sebagai Delik Aduan

Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (dengan kata lain adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat yang bersifat ringan), kekerasan seksual diantara suami istri, dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan. Dengan ditentukan sebagai delik aduan¹⁰⁰, maka segala konsekuensi¹⁰¹ yang terkait

⁹⁹ Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 130.

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 25 KUHP merumuskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Ditentukannya kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu sebagai tindak pidana aduan tersebut menunjukkan adanya peran aktif korban dalam penyelesaian kasus yang menimpa korban.

¹⁰¹ Penuntutan suatu delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan karena kepentingan pribadi dari yang dirugikan/penderita/ yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan perlindungannya. Dengan perkataan lain yang dijadikan alasan untuk menjadikan suatu delik menjadi delik aduan ialah dalam hal-hal tertentu,

dengan delik aduan akan melekat pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Konsekuensi dari ditentukannya sebagai delik aduan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu hanya dapat diproses menurut hukum pidana jika ada pengaduan.
2. Hanya pihak-pihak yang telah ditentukan dalam undang-undang saja yang dapat mengajukan pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu tersebut;
3. Pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu itu dapat dicabut dengan konsekuensi jika sudah dicabut maka tidak dapat diadukan kembali.

Pada dasarnya suatu tindak pidana ditentukan sebagai tindak pidana aduan karena adanya pengakuan bahwa kepentingan dari korban atau keluarga korban agar kasusnya tidak dituntut adalah lebih besar daripada kepentingan Negara supaya kasusnya dituntut. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu tersebut kepentingan dari korban atau yang dirugikan agar perkaranya itu dapat diselesaikan dengan cara-cara lain selain dari hukum pidana, termasuk secara kekeluargaan, dianggap lebih besar dari pada kepentingan Negara yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku.¹⁰³

Menurut Prof Barda Nawawi Arif, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, penentuan sifat atau kedudukan suatu delik akan dipandang sebagai delik aduan atau bukan, tidaklah semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria sejauh mana delik itu pada hakikatnya bersifat privat atau publik. Komentar yang selama ini dikemukakan terlalu berorientasi pada

kepentingan seseorang yang berhak mengadu akan lebih dirugikan apabila perkara itu disidangkan, dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Misalnya seorang suami yang masih mencintai istrinya kendati telah melakukan perzinahan. Sang suami itu tentunya akan lebih malu lagi apabila perzinahan istrinya itu dipaparkan dalam suatu pengadilan. Karenanya apabila kepada suatu pengadilan/ Mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapi dengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh petugas penerima aduan), harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Lihat: E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 416.

¹⁰² G. Widiartana, *op.cit.*, hal.82.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 83.

masalah ini. Malahan sering dikemukakan, baik dalam kepustakaan maupun kuliah para dosen kepada mahasiswa, bahwa suatu delik dijadikan delik aduan apabila sifat/kepentingan privatnya lebih menonjol. Padahal dilihat dari sudut kebijakan, masalahnya tidak sesederhana itu.¹⁰⁴

Penentuan suatu delik sebagai delik biasa atau delik aduan termasuk masalah kebijakan (*policy*). Dalam masalah kebijakan, terkait banyak faktor, pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi ada tidaknya sifat/kepentingan privat yang menonjol, hanya merupakan salah satu faktor dan bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan.¹⁰⁵

Di dalam kebijakan, tidak ada yang bersifat absolut. Bisa saja suatu kebijakan berubah, bergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Memang pada hakikatnya, ditetapkannya suatu delik sebagai delik aduan atau bukan hanya merupakan suatu upaya/sarana atau suatu langkah kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dilihat dari sudut politik kriminal, salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat hukum pidana ialah pencegahan terjadinya tindak pidana, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*). Dilihat sudut ini, kebijakan menetapkan suatu delik menjadi delik aduan kurang mendukung tujuan pencegahan, terutama efek prevensi umum. Dengan dinyatakan sebagai delik aduan absolute, seolah-olah member peluang dan memberikan dasar pembenaran/legitimasi kepada seseorang untuk melakukan delik tersebut. Jadi singkatnya efek prevensi dari sifat delik aduan absolute sangat kurang dan bahkan dapat menjadi faktor kriminogen yaitu memberi peluang untuk seseorang justru melakukan delik tersebut. Lain halnya apabila dijadikan delik biasa, bukan delik aduan, karena pengendalinya atau pengawasnya bukan hanya korban atau orang-orang tertentu tetapi juga masyarakat luas.¹⁰⁶

Kemudian apabila dilihat dari pendekatan kebijakan, memang kepentingan individu patut juga diperhitungkan. Namun mempertimbangkan

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 284.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 287.

kepentingan individu atau keluarga hendaknya dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu sekiranya memang ada alasan yang cukup patut dipertimbangkan untuk dijadikan delik aduan relative, bukan sebagai delik aduan absolut. Kebijakan dalam merumuskan delik aduan relative yang berorientasi pada kepentingan umum. Sehingga tetap diperhatikan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁰⁷

Menurut Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa dengan harus adanya pengaduan dari pihak korban dapat diartikan masalah tersebut merupakan masalah keluarga (domestik), jadi merupakan hak korban (keluarga) untuk mengadu atau tidak.¹⁰⁸ Dan sebagai bentuk perlindungan bagi korban adalah dengan menetapkan kebijakan bahwa kejahatan ini (KDRT) bukan delik aduan sehingga pelakunya dapat segera ditahan. Karenanya penuntutan atas suaminya tidak tergantung kepada istri (korban), namun kepada Negara karena kejahatan ini ditempatkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik.¹⁰⁹

Dengan lahirnya UU PKDRT ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah dimasukkan ke dalam ruang lingkup publik. Namun dengan diaturnya beberapa pasal dalam UU PKDRT sebagai delik aduan menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya ruang lingkup kekerasan rumah tangga tersebut masuk ke dalam ruang lingkup publik, karena dengan delik aduan maka hak korban untuk menuntut delik tersebut.

Sementara itu salah satu alasan UU PKDRT ini dibuat karena kasus KDRT yang semakin meningkat akibat pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan anggapan bahwa suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap istri, sehingga baik pelaku dan korban akan menutup kejadian karena dianggap masalah internal keluarga dan akan dianggap aib jika membuka kepada umum. Dengan dikualifikasikannya

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 290.

¹⁰⁸ Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK), *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), hal. 14.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 24.

beberapa pasal sebagai delik aduan ini maka Negara seakan-akan membenarkan anggapan tersebut sehingga korban masih dibebani dengan keharusan membuat laporan dan mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya sementara budaya patriarki masih melekat di masyarakat kita. Hal inilah yang menjadi dilema bagi korban KDRT dimana harus memilih antara mendapatkan perlindungan hukum dan menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut.

Adapun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam suatu pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Masing-masing pasal akan dikemukakan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Kemudian pasal ini dikaitkan dengan Pasal 51 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Jika melihat ketentuan pasal diatas, maka akan timbul pertanyaan bagaimana dengan korban yang telah mengalami kekerasan fisik secara terus

menerus atau berulang kali namun akibatnya tidak menimbulkan penyakit sementara korban tidak mempunyai keberanian untuk mengadukan pelaku kepada pihak yang berwajib. Maka dalam hal ini korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan karena telah diatur dalam UU PKDRT tersebut, hanya karena telah dibatasi dengan adanya delik aduan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi”

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 45 berkaitan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Dari ketentuan pasal ini, juga menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin korban yang mengalami kekerasan psikis dapat melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib sementara korban mengalami trauma atau ketakutan. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang bisa memberikan penilaian kekerasan psikis harus mempunyai keahlian dalam bidang kejiwaan. Oleh karena itu seharusnya bukan korban yang melaporkan atau mengadukan peristiwa yang terjadi kepadanya.

Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang sama, berbunyi:

“ Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Dengan melihat ketentuan pasal ini nampak bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga masih belum sepenuhnya dijadikan tindak pidana karena harus diadukan oleh korbannya. Oleh karenanya apabila si korban mempunyai keberanian untuk melaporkannya tetapi di pihak penegak hukum khususnya kepolisian sebagai baris terdepan akan mengadakan mediasi sebagai upaya pertama untuk membuat perdamaian antara korban dan pelaku yang pada akhirnya si korban tidak mengadukan atau mencabut pengaduannya.

Diutamakannya kepentingan korban dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu menunjukkan bahwa korban diberi keleluasaan untuk menentukan apakah kasusnya akan diselesaikan menurut hukum pidana atau cara-cara lain. Keleluasaan korban tersebut diberikan sampai pada penentuan dicabut tidaknya pengaduan. Dengan adanya keleluasaan tersebut korban mempunyai hak untuk dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga demi menjamin terpenuhinya kepentingan korban dalam penyelesaian kasus.¹¹⁰

Penyelesaian dengan cara lain yang dimaksud, salah satunya dengan cara mediasi. Hal ini sering dilakukan oleh penegak hukum khususnya penyidik Polri yang menerima pengaduan dari pihak korban KDRT walaupun tidak secara eksplisit dituangkan dalam UUPKDRT. Sehingga dengan terqualifikasinya beberapa pasal sebagai delik aduan maka kemungkinan adanya mediasi terhadap perkara yang termasuk sebagai delik aduan. Yang artinya apabila korban mencabut aduannya atau laporannya, maka proses hukum dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban akan dihentikan oleh penegak hukum. Hal inilah yang

¹¹⁰ *Ibid.*

menjadi kendala bagi penegak hukum untuk memproses perkara KDRT, dengan tidak aduan dari korban maka penegak hukum tidak dapat memproses perkaranya dan membuat petugas RPK membuat kebijakan intern (sendiri) untuk selalu mengadakan mediasi terlebih dahulu pada setiap adanya laporan delik aduan KDRT. Dengan adanya mediasi ini, maka korban diberi kesempatan untuk mencabut laporannya tersebut.

Selain itu, kualifikasi delik aduan tersebut juga ada kerancuan dengan Pasal 15 UU yang sama yang menyatakan bahwa :

“ Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan perlindungan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Dengan demikian menurut pasal ini , setiap orang yang mengetahui adanya KDRT wajib untuk ikut melakukan pencegahan dan penanggulangan atau dengan kata lain tidak boleh membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa ada peran dari masyarakat. Hal ini di satu sisi menggambarkan UU PKDRT sudah menjadi ranah publik tetapi di sisi lainnya masih menjadi ranah privat dengan adanya kualifikasi delik aduan.

Tidak dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas di dalam masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap *potential victim* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh *potential offenders* lainnya, karena ia melihat

bahwa terhadap pelaku ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan.¹¹¹

Yang menjadi persoalan adalah ketika korban telah mencabut pengaduannya dan pelaku mengulangi perbuatannya, dimana korban telah kehilangan haknya ketika telah mencabut pengaduannya. Hal ini menjadi kelemahan bagi delik aduan dalam UU PKDRT tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat, apabila korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah didamaikan (mediasi) di P2TP2A maka korban mencabut pengaduannya dari pihak Kepolisian. Namun apabila pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban maka korban mengadukan kembali kepada pihak Kepolisian untuk diselesaikan dengan proses hukum.

Berdasarkan data dari Unit PPA Poltabes Padang, korban yang telah melakukan perdamaian dengan pelaku dengan mediasi dan telah mencabut pengaduannya, belum ada ditemukan pengaduan kembali oleh korban KDRT tersebut. Hal ini belum tentu menunjukkan bahwa dengan perdamaian atau mediasi yang telah dilakukan oleh pihak korban dan pelaku akan menjamin tidak terulangnya peristiwa KDRT. Namun bagi pihak penyidik, dengan dicabutnya pengaduan pihak korban berarti perkara telah diselesaikan.

Dengan demikian konsekuensi yuridis dari penentuan kualifikasi delik aduan pada beberapa pasal yang telah diuraikan diatas adalah penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban KDRT tersebut tidak melakukan pengaduan.

¹¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, op.cit., hal. 91.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Kebijakan Dalam Penanganan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara : ¹¹³

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).

Menurut Prof Barda Nawawi Arief, ¹¹⁴ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”(criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus

¹¹³ Barda Nawawi Arief, “Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, (Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang , 16-18 September 1991), hal. 1-2.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 77.

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “social defence”.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: ¹¹⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “penal policy”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Salah satu fenomena legislatif yang mengandung masalah dan dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan yakni UU No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU yang tidak menyebut kualifikasi delik, yang ada hanya penentuan sebagai “delik aduan” (Pasal 51, 52, 53) ¹¹⁶

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. ¹¹⁷ Maksudnya dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap suatu delik diharapkan ada efek penangkalnya (*deterrent effect*). Disamping itu,

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 79.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 88.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit., hal. 2.

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian masyarakat (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.¹¹⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹¹⁹ Menurut Prof. Sudarto¹²⁰ bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal¹²¹ atau “social defence planning” yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana “non penal”.¹²²

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 176.

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal.149.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 157.

¹²¹ Politik Kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Lihat: Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 157.

¹²² Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hal. 158.

polisi dan aparat keamanan lainnya.¹²³ Menurut Prof. Sudarto bahwa pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum bahwa patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum).¹²⁴

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tetapi ada beberapa perangkat peraturan dalam berbagai bentuk dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi hak perempuan dan anak, seperti :

1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengakui adanya hak reproduksi perempuan;
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009 untuk menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak.
8. Peraturan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", *op.cit.*, hal. 15.

Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan sebagaimana ditetapkan sebagai pelanggaran pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi publik.¹²⁵

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*means rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang.¹²⁶

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada alinea pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dan salah satu tujuan dari diundangkannya undang-undang tersebut adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Untuk memenuhi hal tersebut diatas perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun yang bersifat represif melalui kebijakan-kebijakan operasional.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke

¹²⁵ Mohammad Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008) : 19.

¹²⁶ *Ibid.*

berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMenegPP No.01/2006). Forum sebagaimana dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT.¹²⁷

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.
4. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I dengan Kepolisian Negara R.I dengan No. 26/MPP-PA/D-III/07/2011; No. B/22/VII/2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Peningkatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
5. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

¹²⁷ Mudjiati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender", *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008) : 55-56.

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 Tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

Adapun di tingkat daerah, berbagai dukungan kebijakan teknis telah dibuat seperti pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Seperti halnya Limpapeh Rumah Nan Gadang di Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 260-75-2003 tanggal 28 Maret 2003. P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang merupakan suatu wadah kerjasama antara pemerintah daerah Sumatera Barat dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli perempuan yang dilandasi kesadaran atas banyaknya ketidakadilan terhadap perempuan di lingkungan domestik maupun publik.

4.2. Penyelesaian Perkara KDRT Delik Aduan Melalui Mediasi

4.2.1. Kebijakan Unit PPA Polresta Padang Dalam Penanganan Kasus KDRT

Sejak tanggal 6 April 1999 Kepolisian mulai membuka *police women desk* atau yang disebut dengan UNIT PPA (Ruang Pelayanan Khusus). UNIT PPA didirikan di kantor polisi terutama dimaksudkan untuk menerima pengaduan kasus-kasus kriminal dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Usaha pendirian RPK dirintis oleh sekelompok mantan Polwan (Polisi Wanita) yang tergabung dalam LBPP (Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan) DERAP Warapsari. Pada saat pendiriannya, sekaligus diresmikan 9 RPK di jajaran Polda Metro Jaya,

yakni di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Pusat, Polres Depok, Polres Tangerang dan Polres Bekasi.

RPK adalah suatu ruangan khusus yang aman dan nyaman untuk melayani serta menangani perempuan korban kekerasan dan anak. Petugas RPK terdiri dari Polwan-Polwan yang terlatih dalam pelayanan terhadap korban kekerasan. Namun tidak menutup kemungkinan petugas polisi laki-laki juga ada di dalam RPK ini, seperti halnya di Polresta Padang terdapat 2 (dua) orang polisi laki-laki yang bertugas di bagian RPK ini.

Beberapa tahun terakhir di institusi Kepolisian R.I telah melakukan pembenahan, yaitu dengan menerbitkan beberapa kebijakan di internal institusi Kepolisian, yang salah satunya adalah Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Tertib Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) di Lingkungan Kepolisian Negara R.I; Perkap No. 3 Tahun 2008, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 menyatakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan Unit yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. (termasuk perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana).

Merespon kebutuhan dari pihak perempuan korban (termasuk juga anak perempuan), pada tahun 2010 telah terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan keberadaan Perkap No. 10 Tahun 2007 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2008, yang digantikan oleh beberapa kebijakan, dan ini diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda A+ Kepolisian Negara RI;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polresta Kepolisian Negara RI

Bentuk pertama perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk KDRT, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK diadakan khusus dengan pertimbangan bahwa perempuan, baik yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Oleh karenanya petugas RPK adalah polwan agar dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan yang akan menjalani pemeriksaan di ruang tersebut.

Dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa SOP dalam penerimaan laporan yaitu ¹²⁸ :

1. Korban diterima oleh personel Unit PPA
2. Proses pembuatan LP didahului dengan interview dan pengamatan penyidik terhadap situasi korban.
3. Menerima laporan dan pengaduan di ruang tamu RPK
4. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)¹²⁹ RS Bhayangkara untuk dapat rawat medis psikis serta memantau perkembangannya
5. Jika korban dalam keadaan sehat, maka dapat dilaksanakan interview guna pembuatan Laporan Polisi (LP).
6. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA dan mendatangi TKP serta pengumpulan barang bukti


¹²⁸ Lihat Pasal 13 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

¹²⁹ Dasar PPT adalah (1) MoU antara Kapolri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial pada tanggal 23 oktober 2002; (2) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 13; (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 46 ayat (1) yang menyatakan pemerintah pusat, kabupaten/kota wajib membentuk PPT.

7. Register penomoran ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
8. Jika kasus tidak cukup unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling¹³⁰ dan pendekatan psikologis.

Berdasarkan Perkap tersebut maka dapat digambarkan alur penanganan korban KDRT digambarkan sebagai berikut :

Skema 4.1 : Penanganan korban KDRT berdasarkan Perkap Nomor 3 Th. 2008.



Sesuai ketentuan UU-PKDRT, bahwa kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas di Unit PPA Polresta Padang. Ipda Citra, SH, Kanit PPA Polresta Padang menjelaskan, bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti laporan KDRT yang masuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban.

¹³⁰ Konseling adalah interaksi antara dua pihak dimana satu pihak membantu pihak lainnya dalam mengeksplorasi perasaan dan masalah yang sedang dialami dengan tujuan agar pihak yang memerlukan bantuan dapat melihat dan memahami masalahnya dengan jernih, serta memungkinkan masalah tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Konseling dilakukan dalam situasi yang dijaga kerahasiannya.

Pemeriksaan akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas UNIT PPA akan merujuk korban ke rumah sakit Bhayangkara agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan visum et repertum atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut.

Jika petugas menganggap korban membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, shock dan trauma, maka petugas UNIT PPA akan meminta bantuan relawan pendamping atau pun psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara Polda Sumbar dengan P2TP2A, yang telah berlangsung sejak tahun 2006. Pendampingan tersebut dapat berupa konseling, terapi psikologis, ataupun bimbingan rohani sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara KDRT yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk layanan pendampingan tersebut, bahkan juga untuk biaya pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkannya.

4.2.2. Delik Aduan Sebagai Alasan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara KDRT

Dalam menangani kasus KDRT, petugas UNIT PPA mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk terlebih dahulu mengajukan penyelesaian secara damai, dalam arti memberikan masukan kepada korban tentang hak-hak korban, kewajiban Kepolisian, dan sanksi yang akan diterima pelaku menurut UU PKDRT, serta saran agar korban memikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan dan akibat yang diterima atas pilihan penyelesaian masalah KDRT tersebut. Petugas UNIT PPA mengatakan bahwa seringkali korban yang melaporkan KDRT yang dialami, berada dalam kondisi emosional, menginginkan pelaku berubah. Pada prinsipnya mereka tidak berharap pelaku untuk dihukum, sehingga

seringkali pada akhirnya korban mencabut pengaduannya setelah mengetahui dan memahami persoalan secara lebih baik.¹³¹

Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa korban menarik pengaduan atau laporannya karena tekanan atau ancaman dari pihak pelaku. Terhadap hal tersebut petugas Unit PPA menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan di rumah aman untuk sementara waktu. Dalam hal ini Kepolisian dapat menitipkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun hingga saat penelitian berlangsung diakui oleh petugas UNIT PPA bahwa, belum sekalipun Kepolisian menempatkan korban KDRT di Rumah Aman tersebut, karena tidak ada satu pun korban yang menyatakan membutuhkan perlindungan tersebut.¹³²

Dalam hal korban membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada Pengadilan Negeri bagi si korban. Namun sebagaimana disampaikan oleh petugas UNIT PPA, hingga saat ini belum pernah pihak Kepolisian mengajukan penetapan perlindungan seperti itu. Hal ini disebabkan korban KDRT yang ditangani selama ini belum ada yang menghendaki perlindungan yang demikian.¹³³

Selanjutnya dalam menangani kasus KDRT, petugas UNIT PPA selalu menyampaikan alternatif kepada korban terhadap penyelesaian perkaranya. Tetapi petugas UNIT PPA selalu menekankan bahwa keputusan apakah masalah ini diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada korban. Jika korban memutuskan bahwa perkaranya akan diselesaikan melalui mekanisme SPP, maka Kepolisian akan menindaklanjuti dengan

¹³¹ Hasil wawancara Briptu Rio Teguh Putra, salah satu petugas Polisi pria di Unit PPA Polresta Padang pada tanggal 24 Januari 2012.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah pertama adalah dengan membuat laporan dan pengaduan kepada Kepolisian, yang diikuti dengan menghubungi saksi terdekat untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Jika kasus yang ditangani tergolong berat, maka langsung dilakukan pemanggilan atau upaya paksa terhadap pelaku.¹³⁴

Unit PPA Polresta Padang beranggotakan 8 orang personil yang terdiri dari 6 orang polisi wanita (Polwan) dan 2 orang polisi pria dengan ruangan yang sederhana dengan ukuran 10x5 meter. Unit PPA ini dipimpin oleh Iptu Citra Henita, SH, yang menceritakan bahwa hingga Bulan Mei tahun 2012 ini telah dilaporkan 7 perkara KDRT dengan korban istri pelaku, khusus yang diterima di Unit PPA Polresta Padang. Sehubungan dengan belum adanya Unit PPA di Polsek wilayah hukum Polresta Padang maka laporan atau pengaduan korban KDRT tetap diterima di kantor Polsek setempat tetapi penanganan perkaranya diselesaikan di Unit PPA Polresta Padang.

Tabel 4.1 : Jumlah Kasus KDRT Di Polresta Padang Berdasarkan Tahun (2008-2011)

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	2008	141	132	9
2	2009	150	95	55
3	2010	134	92	42
4	2011	138	128	10

Sumber : Polresta Padang


Perkara masuk maksudnya adalah perkara yang dilaporkan ke Polresta Padang dan semua Polsek di wilayah hukum Polresta Padang. Di

¹³⁴ *Ibid.*

wilayah hukum Polresta Padang, yang mempunyai Unit PPA hanya Polresta Padang, kantor Polsek setempat tidak memiliki Unit PPA tersebut sehingga Polsek hanya menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan proses penyelesaian perkara tersebut dilimpahkan ke Unit PPA Polresta Padang. Sementara perkara diselesaikan adalah perkara KDRT yang diproses hingga pemberkasan dan telah mendapatkan p21 dari Jaksa Penuntut Umum dan perkara KDRT yang dicabut oleh pelapor. Artinya tidak semua perkara KDRT yang dilaporkan ke Kepolisian diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

Hal tersebut dikarenakan oleh adanya mediasi yang selalu dilakukan oleh pihak Unit PPA terhadap perkara KDRT yang dilaporkan, khususnya apabila korban dan pelaku yang memiliki hubungan suami istri. Awalnya petugas Unit PPA menanyakan duduk perkara yang dialami oleh pelapor (korban) kemudian petugas akan menyarankan perdamaian diantara kedua belah pihak sebagai solusi dari permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga korban. Dengan adanya perdamaian diantara pelaku dan korban maka korban akan mencabut laporannya. Penanganan perkara KDRT ini dapat digambarkan alur penanganan korban KDRT digambarkan di bawah ini.

Skema 4.2 : Penanganan Perkara KDRT di Polresta Padang



Perkara KDRT yang dicabut oleh pelapor harus disertai dengan surat pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku yang disaksikan oleh saksi-saksi. Jika pelaku melanggar surat perdamaian tersebut dengan mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangganya maka penyidik akan memanggil pelaku dan perkara akan diproses kembali.¹³⁵ Namun hal ini tetap meminta peran dari si korban untuk melaporkan kembali si pelaku kepada pihak Kepolisian, karena penyidik tidak melakukan pengawasan terhadap si pelaku KDRT tersebut. Padahal UU-PKDRT dengan jelas menyatakan perlindungan terhadap korban KDRT.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Citra Henita, SH, Kanit PPA Polresta Padang tanggal 06 Februari 2012.


Yang menjadi dasar kebijakan penyidik Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian perkara KDRT: ¹³⁶

- a. Korban dan tersangka memiliki hubungan suami istri
- b. Korban dan tersangka telah berdamai secara kekeluargaan
- c. Perkara tersebut merupakan delik aduan
- d. Korban bersedia mencabut laporan polisi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak UNIT PPA Polresta Padang memang sesuai dengan salah satu tujuan dari UU PKDRT, seperti yang diatur pasal 4 huruf d yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan data kasus pada tahun 2011, jumlah perkara KDRT yang ditangani Unit PPA Polresta Padang sebanyak 53 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, ada 25 kasus yang tidak dilanjutkan perkaranya karena korban mencabut pengaduan/laporannya dengan alasan telah berdamai dengan pelaku. Hal ini digambarkan dengan grafik di bawah.

Diagram 4.1. : Laporan korban KDRT




Diolah dari data kasus KDRT Unit PPA Polresta Padang Tahun 2011

¹³⁶ Ibid

Dari grafik diatas jelas terlihat bahwa dari jumlah perkara yang dilaporkan ke Kepolisian hampir seimbang antara laporan yang dilanjutkan perkaranya dengan laporan yang dicabut oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak korban KDRT yang merasa lebih baik tidak melanjutkan perkaranya dengan berbagai alasan.

Begitu pula dengan perkara KDRT yang korbannya perempuan yang berstatus sebagai istri pelaku, banyak yang mencabut kembali pengaduannya. Dari data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Padang pada tahun sebanyak 38 kasus dan dari jumlah tersebut sebanyak 23 kasus diselesaikan dengan perdamaian sehingga kasus tidak diproses lebih lanjut.

Diagram 4.2 : Laporan korban KDRT dengan korban perempuan (istri)



Data diolah dari Unit PPA Polresta Padang

Alasan-alasan pencabutan perkara yang telah diajukan oleh korban perempuan yang berstatus istri pelaku adalah sebagai berikut :

- Karena suami sebagai penopang biaya keluarga
- Sudah memaafkan dan berdamai dengan suaminya
- Merasa kasihan kepada anak

- Sudah mengajukan gugat cerai suaminya

Sedangkan alasan dari pihak petugas UNIT PPA dalam memilih melakukan memberikan jalan mediasi pada korban dan pelaku tindak pidana KDRT adalah untuk cepatnya penyelesaian perkara karena memang dimungkinkan untuk itu dengan adanya penentuan delik aduan pada UU PKDRT tersebut.

Selain itu jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah personil yang ada di UNIT PPA Polresta Padang belum seimbang. Hingga penelitian ini dilakukan dari Januari hingga April 2012 tercatat 7 (tujuh) pengaduan yang masuk. Jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Polsek wilayah hukum Polresta Padang.¹³⁷

Pandangan dan sikap petugas UNIT PPA dalam menangani kasus KDRT khususnya yang berkaitan dengan perempuan mempengaruhi tindakan dari korban KDRT untuk mencabut atau tidak perkaranya. Karena petugas Kepolisian merupakan lapis paling depan penegak hukum khususnya UU PKDRT ini. Seperti yang dikemukakan oleh petugas UNIT PPA Polresta Padang, masalah biaya operasional dalam menyidik kasus KDRT yang kurang memadai sehingga sering didapatkan dari pihak yang berperkara tersebut.

Bila kasus KDRT dilaporkan ke UNIT PPA, maka petugas UNIT PPA melakukan tindakan pertama untuk memberi perlindungan sementara kepada korban. Mekanisme tindakan UNIT PPA dalam memberikan perlindungan sementara adalah meminta Surat Penetapan Perintah Perlindungan dari Pengadilan, setelah ada laporan dari korban dalam waktu 1x24 jam (Pasal 16 ayat 3 UU PKDRT). UNIT PPA tidak dapat bekerja sendiri, seperti yang dikatakan Kanit UNIT PPA Polresta Padang, dikatakan bahwa UNIT PPA bekerjasama dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat untuk mendapat pendampingan dan perlindungan bagi korban KDRT khususnya bagi perempuan dan anak (Pasal 16 s/d Pasal 25 UU PKDRT).

¹³⁷ Sumber data dari Unit PPA Polresta Padang

Kerjasama juga dilakukan dengan pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang dalam hal pelayanan visum et repertum terhadap korban KDRT.

Dari hasil pengamatan, salah satu kendala yang dihadapi petugas Unit PPA Polresta Padang dalam penanganan perkara KDRT yakni masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti ruangan yang kecil yang kurang memberikan kenyamanan bagi korban KDRT, karena ruangan tersebut hampir mirip dengan ruangan pemeriksaan kasus-kasus lainnya. Padahal dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa RPK adalah ruang yang aman dan nyaman untuk saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang patut diperlakukan atau perlakuan khusus yang perkaranya sedang ditangani Polri.

Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo, *domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga dark number of domestic crimes menjadi tinggi.¹³⁸

Selanjutnya KDRT tidak berwajah tunggal. Sering kali korban sudah mengalami penghinaan dan ancaman-ancaman (kekerasan psikis) sebelum ia mengalami kekerasan fisik. Atau tidak jarang seseorang yang

¹³⁸ Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hal. 6.

egois dan tidak peduli pada kebutuhan pasangannya, akan menghina, memaksa dan juga menyakiti tubuh pasangannya. Bahkan tidak jarang juga terjadi penelantaran ekonomi atau meminta uang secara paksa.¹³⁹ Jadi bentuk kekerasan itu bisa dilakukan berbarengan. Seperti halnya beberapa karakteristik KDRT yang terjadi di Kota Padang yang dibuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 : Karakteristik KDRT di Kota Padang, yang dilakukan oleh suami korban, tahun 2010-2012

No	Karakteristik KDRT di Kota Padang yang meminta perlindungan hukum ke P2TP2A Padang	Jenis KDRT Menurut Pasal 5 UU PKDRT	Kualifikasi Delik KDRT (Aduan/Biasa)
1	2	3	4
1.	Ditinggal pergi oleh suami karena suami mempunyai wanita lain	Penelantaran rumah tangga	Biasa
2.	Suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri	Penelantaran rumah tangga	Biasa
3.	Kekerasan fisik dilakukan suami dan tidak memberi nafkah.	Penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik	Biasa/Aduan
4.	Suami suka berjudi, main perempuan (selingkuh) dan tidak pernah memberi nafkah kepada istri	penelantaran rumah tangga	Biasa
5.	Perlakuan kasar oleh suami dengan menampar, memukul, menendang istri	Kekerasan fisik	Aduan
6.	Suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istri.	Kekerasan psikis	Aduan
7.	Suami selingkuh dengan teman sekerja	Kekerasan psikis	Aduan
8.	Suami memalsukan dokumen/surat untuk menikah lagi. (penipuan pernikahan)	Halangan perkawinan pasal 279 KUHP	Biasa

¹³⁹ Kristi Poewardari dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010), hal. 9.

9.	Ditinggal pergi oleh suami dan biaya anak tidak diberikan oleh suami	Penelantaran rumah tangga	Biasa
10.	Suami meninju ulu hati istri kalau sedang marah	Kekerasan fisik	Aduan
11.	Suami sering memukul istri, melakukan poligami dan tidak memberikan nafkah (uang untuk biaya hidup)	Penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik	Biasa/Aduan
12.	Suami sering mengancam dan memukul istri serta tidak diberi nafkah (biaya hidup)	Penelantaran rumah tangga, kekerasan psikis, kekerasan fisik	Biasa

Sumber diolah dari P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat.

Dari berbagai macam bentuk karakteristik kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke pihak P2TP2A yang paling menonjol adalah penelantaran rumah tangga akibat suami menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan monogami yang diatur dalam UU Perkawinan tidak begitu dipatuhi oleh para pelaku. Oleh karena itu hal ini menjadi dilema bagi korban (istri) untuk melaporkan suaminya ke pihak Kepolisian, karena jika korban melaporkan suaminya, korban tidak mendapatkan penyelesaian atas rumah tangganya. Pelaku yang notabene adalah suami korban akan dihukum pidana atau denda jika dilaporkan kepada penegak hukum. Kalaupun denda dijatuhkan kepada pelaku akan diberikan kepada Negara.

Oleh karena itu para korban (istri) lebih memilih untuk datang ke P2TP2A terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi terlebih dulu untuk memilih penyelesaian yang terbaik atas penelantaran rumah tangga yang dialaminya.

Jika dilihat dari kualifikasi deliknya yakni penelantaran rumah tangga adalah delik biasa, yang artinya delik ini bisa dilaporkan oleh orang lain di luar dari pihak yang berkepentingan yakni selain dari korban KDRT. Selain itu penelantaran rumah tangga sudah masuk kedalam ranah hukum publik karena pengaduan dari pihak yang menderita (pihak korban) tidak mempunyai pengaruh untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku delik ini.

Sementara itu kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dikategorikan dalam delik aduan, yang artinya hanya korban yang dapat melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialami korban. Selain itu kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga mengalami penyimpangan azas umum dalam KUHP yakni penuntutan dari kekerasan fisik yang dialami korban harus ada pengaduan dari korban tersebut. Tanpa pengaduan dari korban maka penegak hukum (polisi, jaksa) tidak akan melakukan proses hukum dari laporan dari kekerasan fisik yang dialami korban. Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang merupakan delik biasa, padahal pengertian dari kekerasan fisik hampir sama dengan penganiayaan dalam KUHP. Jika dihubungkan dengan filosofi dibuatnya UU PKDRT adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya sulit untuk mengungkap KDRT yang tersembunyi di balik urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Maka dengan penentuan delik aduan pada beberapa pasal dalam UUPKDRT menambah beban bagi si korban itu sendiri yang harus melaporkan dan mengadukan kekerasan yang dialaminya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Niken Savitri (sebagai salah seorang akademisi) bahwa dengan dibuatnya delik aduan pada UU PKDRT, membuat UU tersebut banci, karena di satu sisi UU PKDRT merupakan ranah publik tetapi dengan dikualifikasikannya sebagian pasal menjadi delik aduan berdasarkan berat ringannya akibat KDRT tersebut maka KDRT yang masih berada di ranah privat. Padahal korban KDRT yang awalnya sulit untuk mengadukan kdrt yang tersembunyi di balik urusan rumah tangga (privat) seharusnya menjadi terbuka dengan adanya UUPKDRT ini. Tetapi menjadi sama saja karena korban harus mengadukan pelaku (suami) sendiri sehubungan dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki atau dikritisi adalah mekanisme dari penanganan KDRT ini, bukan kualifikasi delik KDRT. Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik.

Jika korban mengadukan perkaranya maka akan diselesaikan sesuai mekanisme SPP yang akan berakhir dengan penghukuman pelaku atau denda. Sementara dalam hal perkara KDRT ini diperlukan mekanisme penyelesaian yang khusus seperti mediasi dalam batas tertentu yakni memperhatikan kepentingan korban. Mediator harus memiliki perspektif korban seperti memenuhi kepentingan korban, tujuan pemidanaan, tujuan pembelajaran bagi pelaku.¹⁴⁰

Korban kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat bersinergi dengan kekerasan yang lain. Misalnya korban yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran nafkah, pasti terpengaruh kondisi psikologisnya sehingga sangat penting dilakukan pemulihan psikologis bagi korban. Poligami dan perselingkuhan, juga merupakan satu bentuk kekerasan psikis.¹⁴¹

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke polisi baik yang mengakibatkan luka fisik bahkan korban jiwa ditanggapi dengan tidak serius karena adanya persepsi bahwa peran polisi dalam menangani kasus-kasus kekerasan domestik adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dan mempertahankan kedamaian dalam keluarga.¹⁴² Seperti yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA Polresta Padang, bahwa setiap pengaduan dari korban KDRT akan diusahakan perdamaian terlebih dahulu dengan memanggil pelaku dan mencari penyelesaian terbaik dari persoalan KDRT yang dialami korban.¹⁴³ Hal ini berarti penegak hukum khususnya penyidik Unit PPA lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan atau perundingan daripada menggunakan UU PKDRT.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Dr. Niken Savitri, SH., MCL, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tanggal 17 April 2012.

¹⁴¹ LBH APIK Jakarta, *Laporan Catatan Akhir Tahun 2011 LBH APIK Jakarta*, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2012), hal. 4.

¹⁴² Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana (Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan)*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 13-14.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Citra Henita, SH, Kanit PPA Polresta Padang tanggal 06 Februari 2012.

Penyelesaian yang dimaksud oleh petugas Unit PPA Polresta Padang adalah mediasi¹⁴⁴ antara pihak korban dan pelaku serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Mediasi ini bisa diadakan di RPK dengan petugas RPK sebagai mediator atau dengan memanggil pihak dari LSM jika diperlukan sebagai pendamping korban. Pernah juga mediasi dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat, dimana pihak korban sebelumnya diarahkan ke P2TP2A untuk mencari solusi terbaik atas kekerasan yang telah dialaminya. Dan di P2TP2A, korban akan diusahakan untuk didamaikan dengan pelaku, apabila tidak terjadi perdamaian maka korban akan membuat laporan ke RPK Polresta Padang untuk melanjutkan proses penyelesaian dengan system peradilan pidana.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam bentuk pelayanan informasi, konsultasi dalam bidang kesehatan, psikologis, pendidikan, ketrampilan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hak asasi manusia dan perempuan. Sehubungan dengan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, bentuk pelayanan yang diberikan adalah pendampingan, konseling, dan mengupayakan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan serta menerima dan mengkategorikan pengaduan untuk dapat dirujuk seperlunya kepada pihak yang terkait, seperti pihak Kepolisian. Hal ini dilakukan oleh bagian Divisi Pelayanan Konsultasi dan Litigasi.¹⁴⁵

Praktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur “musyawarah” antar pelaku dan korban serta masyarakat yang terlibat di dalamnya,

¹⁴⁴ Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Pendekatan consensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian data dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Lihat: Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 13.

¹⁴⁵ Sumber data dari P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat.

merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Secara praktis, perdamaian sebagai hasil akhir dari musyawarah menjadi penutup permasalahan yang terjadi seolah mendapatkan pembenaran berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penerbitan UU-PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Para perancang undang-undang ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keutuhan keluarga tetap terjaga.¹⁴⁶

Permintaan perlindungan terhadap korban oleh pihak Polresta Padang belum pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang. Hal ini terjadi karena menurut penyidik di Unit PPA Polresta Padang tidak menemukan korban yang perlu dilindungi oleh pihak Kepolisian.¹⁴⁷

Beberapa kasus KDRT yang ditangani di Polresta Padang

1. Contoh kasus kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga

NL (istri) telah menikah dengan AS (suami) selama \pm 4 tahun 6 (enam) bulan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan sekarang sedang mengandung anak terdakwa yang ketiga. Selama pernikahan AS sering melakukan kekerasan fisik kepada korban setiap ia pulang ke rumah dan mengucapkan kata-kata kasar. Hingga pada tanggal 26 September 2011 NL bersama kakaknya mendatangi suaminya ke tempat kerja. NL meminta

¹⁴⁶ Fatahillah A. Syukur, *op.cit.*, hlm. 47-48.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Citra Henita, SH, Kanit PPA Polresta Padang tanggal 06 Februari 2012.

uang guna keperluan sehari-hari karena uang yang diberikan oleh suaminya telah habis, namun ketika sampai di tempat kerja suaminya NL menemukan seorang perempuan yang mengaku isteri dari suaminya AS, dan secara tiba-tiba perempuan itu langsung menjambak rambut NL lalu tidak berapa lama datang AS langsung meninju kepala bagian kiri atas NL dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan bagian hidung sebelah kanan NL mengalami luka, kemudian datang kakak NL tersebut untuk melerai kejadian itu, namun AS bertambah marah dan langsung meninju pelipis mata sebelah kiri bagian bawah kakak NL tersebut yang mengakibatkan luka lebam di pelipis mata bagian kirinya. Akibat perbuatan AS, NL mengalami luka pada kepala, dahi sebelah kiri, Pada hidung Pada leher Setelah kejadian tersebut NL melaporkan suaminya ke PPA Polresta Padang dan atas perbuatan AS, NL tidak mau memaafkan suaminya dan AS berencana akan menggugat cerai suaminya setelah melahirkan anak yang sedang dikandungnya. JPU menuntut pelaku dengan tuntutan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Analisa kasus

Dari kasus diatas maka kekerasan yang dialami korban adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dialami korban termasuk kekerasan fisik yang akibatnya tidak menimbulkan penyakit maka merupakan delik aduan sesuai Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 51 UU PKDRT dan penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Pada kasus ini korban tetap mengajukan pengaduan kepada pihak Unit PPA Pltabes Padang dan petugas Unit PPA awalnya tetap mengusahakan perdamaian diantara korban dan pelaku, namun korban tidak mau berdamai dengan pelaku. Hal ini disebabkan karena korban telah mengalami kekerasan fisik berulang kali tetapi tidak tidak mengakibatkan cacat atau yang termasuk kriteria luka berat. Dalam hal ini seharusnya dengan atau tanpa pengaduan dari korban seharusnya perkara ini tetap dilakukan penuntutan karena penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Namun penyidik tetap menjadikan perkara ini

delik aduan dengan pasal dalam berkas perkara yang dibuat penyidik adalah kekerasan fisik tanpa ada penelantaran rumah tangga. Padahal permasalahan penelantaran rumah tangga merupakan persoalan yang menyangkut kesejahteraan keluarga korban dan pelaku, dimana biaya hidup keluarga yakni anak-anak serta korban tidak terpenuhi. Dengan hanya pasal kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan cacat atau luka berat pada korban maka pengaduan korban wajib ada agar perkaranya ditindaklanjuti dengan penuntutan. Dari kasus ini tampak bahwa penyidik hanya melihat kasus kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sebagai kasus KDRT. Hal ini mengakibatkan perkara KDRT sebagai delik aduan maka tanpa pengaduan dari si korban maka perkara tidak akan ditindaklanjuti.

Apabila korban KDRT tersebut tidak mengadukan kekerasan fisik yang telah dialaminya maka akan timbul pembenaran bahwa kekerasan fisik yang berakibat luka ringan boleh dilakukan oleh pelaku (suami/istri) karena Undang-Undang PKDRT membedakan akibat kekerasan fisik tersebut dengan kualifikasi delik biasa bagi kekerasan fisik yang berakibat luka berat atau korban mendapat jatuh sakit dan delik aduan bagi kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Untuk delik aduan maka peran dari korban tadi sangat dibutuhkan. Dengan kata lain tanpa pengaduan dari korban, undang-undang tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban tersebut.

Sementara itu dengan penuntutan terhadap pelaku KDRT tersebut yang merupakan suami korban tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga karena yang dialami korban sebenarnya adalah penelantaran rumah tangga secara ekonomi yakni biaya rumah tangga yang merupakan kewajiban suami tidak diberikan oleh suami korban sehingga terjadi perkara ini. Bahkan korban berencana menggugat cerai suaminya setelah melahirkan, yang artinya keutuhan rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan dari UUPKDRT ini tidak terwujud dalam perkara ini.

2. Contoh kasus kekerasan fisik

SS (istri) telah menikah dengan FJ (suami) saksi selama \pm 10 tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki kelas III SD dan anak ke dua perempuan yang masih berusia 3 (tiga) tahun. SS sering diperlakukan kasar oleh suaminya FJ. Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan suaminya adalah menampar pipi kiri saksi, mendorong kepala saksi ke arah belakang, mencekik leher kemudian menyeret saksi sampai ke dalam kamar dan mendorong saksi ke arah kasur dan membenturkan kepala saksi ke dinding sebanyak dua kali.

Menurut korban perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh suaminya, setiap ada permasalahan atau ingin melakukan hubungan suami isteri pelaku selalu melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena tidak tahan sering diperlakukan demikian oleh pelaku akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya. Namun ketika proses hukum berjalan yakni setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang antara korban dengan pelaku telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku hingga sekarang telah berkumpul kembali dan hidup rukun seperti biasanya. Namun Jaksa tetap melimpahkan perkara tersebut dengan dakwaan kekerasan fisik yakni Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ke Pengadilan Negeri Padang dan menuntut terdakwa dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.

Analisa Kasus

Dari penyelesaian kasus diatas nampak bahwa kekerasan fisik dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban telah menjadi persoalan publik dan Negara yang diwakili oleh penegak hukum telah memberi sanksi pidana kepada pelaku dan diharapkan memberi efek jera kepada pelakunya. Namun penyidik dalam perkara ini hanya menyangkakan pelaku dengan tindak pidana kekerasan fisik saja, dengan alasan kekerasan seksual tidak cukup bukti. Dilihat dari tujuan pembentukan UU PKDRT dalam kasus ini cukup berhasil yakni menindak

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini jelas tampak bahwa pasangan suami istri tersebut telah rukun kembali walaupun pelaku yakni suami korban tetap dihukum untuk membuat efek jera. Namun apabila korban tidak pernah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya ini maka penegak hukum tidak dapat berbuat apa-apa karena akibat kekerasan fisik yang dialami korban tidak termasuk luka berat.

Contoh kasus penelantaran rumah tangga

Pada bulan September 2011, ketika HT pergi dari rumah meninggalkan istrinya yang bernama AN saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa pergi ke Dhamasraya untuk mengurus proyeknya, namun setelah 3 (tiga) bulan lamanya terdakwa tidak pulang-pulang ke Padang, kemudian saksi korban melalui hand phone menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa tidak pulang ke Padang, tetapi malah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, akhirnya saksi korban pergi menyusul terdakwa ke Dhamasraya, namun terdakwa tidak menanggapi kedatangan saksi korban ke Dhamasraya tersebut, akhirnya saksi korban kembali pulang ke Padang dan terdakupun tidak pernah lagi pulang ke Padang untuk menemui istri dan 2 (dua) orang anaknya, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya telah ditelantarkan dan tidak lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Dhamasraya untuk proses hukum selanjutnya. Setelah diminta keterangan dari pelaku (suami korban) ternyata pelaku telah memiliki istri lagi tanpa sepengetahuan korban. Setelah itu petugas Polres Dhamasraya menyatakan tidak cukup bukti terhadap pengaduan korban. Kemudian korban melaporkan perkaranya ke Polda Sumatera Barat. Selanjutnya Polda Sumatera Barat membuat kebijakan melimpahkan perkara ke Polresta Padang. Ketika laporan korban telah diajukan ke Polresta Padang, pelaku (suami korban) menggugat cerai istrinya dan Pengadilan Agama Padang telah memutuskan cerai diantara pelaku dan korban. Dan ketika proses persidangan perkara

KDRT di Pengadilan Negeri Padang, korban telah berstatus sebagai janda dari pelaku. Ketika penulis melakukan wawancara¹⁴⁸ dengan korban, korban tidak menerima perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang dan korban telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang dan hasil putusan banding tetap menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang. Korban mengadukan suaminya karena ia ingin suaminya kembali kepada keluarga tetapi pelaku malah menggugat cerai korban dan Pengadilan Agama memutuskan cerai terhadap pelaku dan korban. Korban merasa putusan Pengadilan Agama tidak adil karena korban tidak ada salah, yang menelantarkan keluarga dan menikah lagi adalah pelaku. Tetapi malah korban yang digugat cerai oleh pelaku. Sampai penelitian ini selesai perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Analisa Kasus

Pada kasus ini, yang terjadi adalah penelantaran rumah tangga (yang diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT yang menghukum pelaku dengan pidana atau denda), pemalsuan status (dokumen) serta poligami. Delik ini merupakan delik biasa sehingga selain dari korban sendiri dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun jika dilihat dari kasus diatas pengaduan korban kepada pihak berwajib tidak menyelesaikan masalah, malah petugas Kepolisian tidak memprosesnya dengan alasan tidak cukup bukti. Namun setelah korban melaporkan perkaranya ke Polda Sumbar, perkara tersebut dilimpahkan ke Polresta Padang. Hal ini memakan waktu yang cukup lama. Sehingga ketika proses persidangan dimulai korban telah berstatus sebagai janda dari pelaku. Artinya gugatan perceraian yang diajukan pelaku lebih dahulu selesai dibandingkan pengaduan perkara KDRT yang dialami korban.

Pada kasus ini telah terjadi “korban ganda” bagi korban AN, dimana seharusnya korban menerima hak-haknya (seperti yang diatur dalam UU PKDRT) dengan melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib,

¹⁴⁸ Wawancara dengan korban KDRT (AN) tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Padang.

namun perlakuan yang diterima dari penegak hukum dalam hal ini penyidik Polres Dhamasraya seakan-akan melakukan pembiaran dengan mengatakan tidak cukup alat bukti, sementara dalam UU PKDRT dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya (Pasal 55 UU PKDRT) yakni surat pernikahan suami korban dengan status yang dipalsukan oleh pelaku. Oleh karena itu perkara tersebut dinilai cukup bukti oleh penyidik Unit PPA Polresta Padang dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.

Berbeda dengan ketiga contoh kasus yang telah disebutkan diatas, ada juga perkara yang diselesaikan dengan jalan damai (mediasi) antara pelaku dan korban KDRT walaupun telah dilaporkan ke pihak yang berwajib yakni Unit PPA Polresta Padang. Contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Contoh kasus KDRT yang diselesaikan di Polresta Padang

Pada hari rabu tanggal 16 Maret 2011, kejadian berawal terjadi pertengkaran antara korban yang bernama AN (istri) dan pelaku yang bernama FY (suami) di rumah mereka. FY memukul istrinya AN dengan menggunakan bambu dan menginjak tubuh korban dengan kaki yang mengakibatkan bengkak dan memar di bagian kaki, paha, pinggang sebelah kiri dan mengalami sakit di kepala bagian kiri korban. Menurut pelaku, penyebab pelku memukul korban karena istri menggadaikan BPKP motor tanpa sepengetahuan suami. AN sudah menikah dengan FY selama 4 tahun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Menurut korban, suaminya sudah sering memukul korban sebelumnya namun sibantah oleh suaminya yang mengaku sekali memukul istrinya. Oleh karena itu korban mengadukan suaminya ke PPA Polresta Padang. Setelah perkaranya diadakan, korban berdamai dengan suaminya dengan disaksikan oleh keluarga (orangtua) dari kedua belah pihak dan membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat. Kemudian korban mencabut laporannya ke Polresta Padang. Kemudian

pihak penyidik PPA Polresta Padang membuat Rekomendasi Penilaian Laporan Polisi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Saksi korban dan tersangka telah diperiksa dan dibuatkan BAP
- Tersangka mengakui perbuatannya
- Pihak tersangka dan pihak korban telah melakukan Perdamaian (Surat pernyataan perdamaian terlampir)
- Pihak korban mencabut Laporan Polisi (surat permohonan terlampir)
- Perkara Delik Aduan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Kasat Reskrim mengambil kebijakan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyatakan bahwa laporan dari korban tidak dilanjutkan karena korban dan pihak terlapor menyatakan telah berdamai (dengan surat perdamaian) dan telah mencabut Laporan Polisi.

Analisa Kasus

Dari perkara di atas tampak bahwa penyelesaian perkara KDRT dengan kebijakan dari PPA Polresta Padang merupakan salah satu penyelesaian sistem peradilan pidana. Hal ini tidak ada diatur dalam UU PKDRT namun dengan adanya delik aduan dalam UUPKDRT tersebut yang membuka peluang bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk menyelesaikan perkara pada tahap penyidikan. Bagi korban sendiri, nampak sudah cukup puas dengan melaporkan saja perkaranya kepada penyidik, tanpa harus melanjutkan perkaranya ke tahap penuntutan. Seperti yang diungkapkan penyidik di Unit PPA Polresta Padang bahwa dengan penyelesaian perkara KDRT di tahap penyidikan dengan perdamaian (mediasi) antara pihak korban dengan pelaku lebih baik karena kebanyakan korban yang merupakan istri pelaku hanya emosi sesaat. Sehingga ketika emosi sudah reda maka korban akan memaafkan perlakuan (kekerasan fisik) yang dilakukan suaminya.

Dari keempat kasus KDRT yang telah diuraikan di atas tampak bahwa penyidik selalu berusaha untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. Mediasi yang dilakukan disini hanya untuk mendamaikan pelaku dan korban KDRT. Setelah itu perkara tersebut diselesaikan dengan pencabutan laporan polisi yang dibuat korban. Apabila mediasi tidak berhasil atau dengan kata lain korban tidak memaafkan perbuatan korban maka penyidik akan menindaklanjuti laporan korban tersebut. Laporan korban ini harus disertai dengan pengaduan korban. Hal ini disebabkan penyidik menjadikan kasus-kasus KDRT tersebut sebagai delik aduan, walaupun UU PKDRT menyatakan hanya kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis yang ringan dan kekerasan seksual yang terjadi antara suami istri yang menjadi kategori delik aduan. Oleh karena itu penegak hukum khususnya penyidik UPPA ini masih menganggap KDRT sebagai urusan keluarga dengan mengharuskan adanya pengaduan dari korban KDRT tersebut.

Delik aduan pada UU PKDRT meminta adanya peran aktif dari korban yakni keharusan untuk membuat pengaduan sebagai syarat penuntutan terhadap tindak pidana KDRT. Selanjutnya pada tahap persidangan korban diminta keterangannya untuk memberikan informasi kepada hakim tentang KDRT yang telah dialaminya dan hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi korban dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Apabila dilihat dari model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan yang dikenal yakni model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) dan model pelayanan (*The Services Model*), maka model yang perlindungan korban KDRT dapat dikategorikan sebagai model hak-hak prosedural. Model hak-hak prosedural¹⁴⁹ ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan.

¹⁴⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, *op.cit*, hal 178.

Sementara itu dengan adanya standar baku yang merupakan hak korban yang telah diatur dalam UU PKDRT yaitu kewajiban yang dibebankan penegak hukum yakni kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 UU PKDRT dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT yakni pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku maka model perlindungan hukum terhadap korban dapat dikategorikan dalam model pelayanan (*The Services Model*), dimana pada model pelayanan¹⁵⁰ ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Dengan demikian pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menampakkan pola yang jelas.¹⁵¹ Seperti halnya dalam UU PKDRT yang berusaha untuk memberikan pelayanan kepada korban, namun dalam contoh-contoh kasus diatas tidak ada satupun korban yang mendapatkan perlindungan sementara dari penegak hukum sebagai bentuk atau model pelayanan terhadap korban. Yang ditekankan oleh penegak hukum khususnya penyidik adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan delik aduan sehingga penyidik mengambil kebijakan khusus untuk selalu melakukan mediasi terhadap semua kasus KDRT sebagai penyelesaian perkara. Walaupun tidak semua perkara berhasil untuk dimediasi atau dengan kata lain perkara dilanjutkan hingga tahap penuntutan dengan peran aktif dari korban untuk mengadukan perkaranya. Hal ini menunjukkan bahwa model perlindungan terhadap korban KDRT adalah model hak-hak prosedural.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 183

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Bentuk pertama perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya korban KDRT, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur pada Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Jika korban membutuhkan perlindungan dari pelaku maka Kepolisian harus

mengambil langkah-langkah yakni memberikan perlindungan sementara pada korban; meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; melakukan penyelidikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan KDRT di Polresta Padang masih terbatas pada mengantarkan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum, kerjasama dengan P2TP2A Sumatera Barat untuk bantuan konseling atau mediasi namun tidak selalu dilakukan. Kebanyakan korban yang mendatangi LSM (P2TP2A) untuk mencari jalan keluar atas kekerasan yang dialaminya, apabila tidak ada penyelesaian (damai) baru melaporkan perkaranya ke Polresta Padang. Sementara permintaan perlindungan khusus yang diatur pada Pasal 16 UU PKDRT belum pernah diberikan penyidik Polresta Padang dengan alasan bahwa belum ada korban KDRT yang ditangani meminta perlindungan tersebut.

2. Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (dengan kata lain adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat yang bersifat ringan) dan kekerasan seksual diantara suami istri adalah delik aduan. Dengan ditentukan sebagai delik aduan, maka segala konsekuensi yang terkait dengan delik aduan akan melekat pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Konsekuensi dari ditentukannya sebagai delik aduan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
 1. Kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu hanya dapat diproses menurut hukum pidana jika ada pengaduan.
 2. Hanya pihak-pihak yang telah ditentukan dalam undang-undang saja yang dapat mengajukan pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu tersebut;

3. Pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu itu dapat dicabut dengan konsekuensi jika sudah dicabut maka tidak dapat diadukan kembali.

Penerbitan UU-PKDRT memang masih menuai kontroversi karena menurut para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi menurut penegak hukum khususnya penyidik kekerasan dalam rumah tangga masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Para perancang undang-undang ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun yang terjadi jika korban KDRT tidak mengadukan pelaku maka pelaku tidak akan mendapat hukuman pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu terjadi pembenaran bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban sementara perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dengan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Kebijakan dari penyidik dalam penanganan kasus KDRT khususnya pada delik aduan, petugas Unit PPA selalu menyampaikan alternatif kepada korban terhadap penyelesaian perkaranya yakni penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban (mediasi) KDRT. Tetapi petugas tersebut selalu menekankan bahwa keputusan sepenuhnya tergantung kepada korban. Yang menjadi dasar kebijakan penyidik untuk melakukan penyelesaian perkara KDRT:
 - a. Korban dan tersangka memiliki hubungan suami istri
 - b. Korban dan tersangka telah berdamai secara kekeluargaan
 - c. Perkara tersebut merupakan delik aduan
 - d. Korban bersedia mencabut laporan polisi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak RPK Poltabes Padang memang sesuai dengan salah satu tujuan dari UU PKDRT, seperti yang diatur pasal 4 huruf d yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan

sejahtera. Dengan adanya delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi peluang bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka beberapa hal yang dapat penulis berikan sebagai saran yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hak dari korban sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT, oleh karena itu penegak hukum sebagai pelaksana Undang-undang wajib memberikan hak korban ini. Perlindungan itu bukan diminta oleh korban, tetapi harus diberikan dengan melihat dari korban itu sendiri. Dari tiap kasus KDRT yang dilaporkan ke penyidik diperlukan penyelesaian akar permasalahan yang dihadapi korban yakni kekerasan yang telah dialaminya dan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku. Penegak hukum dalam hal ini penyidik Unit PPA diharapkan lebih berperspektif korban khususnya perempuan dalam menangani perkara KDRT yang pada umumnya korbannya adalah perempuan.
2. Dengan adanya kualifikasi delik aduan pada UUPKDRT membenarkan anggapan masyarakat dengan budaya patriarki bahwa KDRT merupakan urusan keluarga/pribadi (privat). Penegak hukum yang juga bagian masyarakat masih menganggap bahwa KDRT merupakan urusan keluarga dengan mengharuskan adanya pengaduan dari korban KDRT walaupun tidak semua tindak pidana KDRT merupakan delik aduan. Dengan kata lain, penyidik UPPA menjadikan semua perkara KDRT sebagai delik aduan. Sementara itu UUPKDRT merupakan ranah publik tetapi dengan dikualifikasikannya sebagian pasal menjadi delik aduan berdasarkan berat ringannya akibat KDRT tersebut maka KDRT yang masih berada di ranah privat. Padahal korban KDRT yang awalnya sulit untuk mengadukan KDRT yang tersembunyi di balik urusan rumah tangga (privat) seharusnya menjadi terbuka dengan adanya UU PKDRT ini. Tetapi menjadi sama saja karena korban harus mengadukan pelaku (suami) sendiri sehubungan

dengan syarat dari delik aduan yang mengharuskan pengaduan dari korban. Apabila tidak ada pengaduan dari korban maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur oleh UU PKDRT tersebut, khususnya perlindungan hukum dari pihak Kepolisian. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki atau dikritisi adalah mekanisme dari penanganan KDRT ini, bukan kualifikasi delik KDRT. Seharusnya semua delik KDRT menjadi delik biasa karena KDRT tersebut telah menjadi ranah publik.

3. Kebijakan penyidik dengan melakukan mediasi memang tidak diatur dalam UU PKDRT, namun hal tersebut selalu disarankan oleh petugas UPPA kepada korban. Oleh karena itu sebaiknya adanya pengaturan yang jelas tentang penyelesaian perkara KDRT ini dengan mediasi. Mekanisme yang dibutuhkan pengawasan khusus dalam memenuhi syarat khusus mediasi. Artinya tugas penyidik tidak berhenti pada proses mediasi, harus dibuat mekanisme pengawasan khusus setelah mediasi dilakukan antara pelaku dan korban. Sementara terhadap korban KDRT yang mendapat kekerasan fisik berulang kali perlu dipikirkan kembali dampak secara psikologi bagi korban maupun anak-anak korban. Sehingga akan lebih baik apabila pelaku dan korban KDRT dibawa ke psikolog atau biro konsultasi perkawinan terlebih dahulu sebelum pelaku diberi hukuman atas kesalahan yakni KDRT yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan akar permasalahan sehingga terjadinya KDRT dan solusi untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga korban dan pelaku. Setelah itu baru pelaku dibawa ke ranah hukum pidana karena KDRT tersebut merupakan tindak pidana, dimana salah satu tujuan hukum pidana adalah pencegahan terjadinya tindak pidana (preventif) maka pelaku harus dihukum untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian dilema yang dihadapi korban yakni perlindungan hukum dan keutuhan rumah tangga diharapkan dapat diselesaikan dengan penyelesaian persoalan rumah tangga di biro konsultasi perkawinan dan perlindungan hukum dengan menghukum pelaku KDRT untuk upaya pencegahan terjadinya kekerasan kembali kepada korban (preventif).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. “Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang , 16-18 September 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmazaki. *Dinamika Jender Dalam Konteks Adat Dan Agama*. Padang: Universitas Negeri Padang Perss, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000. hal. 76-98.
- Ihromi, Tapi Omas; Sulistyowati Irianto; dan Achie Sudiarti Luhulima. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2006.

- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Ed.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- _____. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana (Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan)*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Jonkers, J. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Poewandari, Kristi dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.

- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan -Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Termorshuizen, Marjane. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

2. Artikel

- Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (Vol.I/No. 1/1998).
- Manan, Mohammad Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008) : 9-34.

Mudjiati. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender”. *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol.5 No. 3- September 2008) : 45-68.

3. Laporan Penelitian/Kajian

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Sistem Peradilan Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I. , 2006.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I., 2006.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I., 2007.

Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK), *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000.

_____. Laporan Catatan Akhir Tahun 2011 LBH APIK Jakarta. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2012.

Studi Kajian Wanita Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau Di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas, 2007.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN. No. 4419.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politea, 1996.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

5. Internet

Jumlah Penduduk Sumatera Barat pada tahun 2010. <http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=355>, diakses tanggal 4 Desember 2011.

Refleksi dan Catatan Kerja LBH APIK Jakarta Tahun 2010, <www.lbh-apik.or.id>, diakses tanggal 23 April 2011.

